

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA PENGELOLAAN KINERJA KEUANGAN
LEMBAGA AMIL ZAKAT**

(Studi Kasus di LAZISNU dan LAZ DASI di KOTA MATARAM)



**Oleh :
ERI KURNIAWAN
NIM.180501045**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022/2023**

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA PENGELOLAAN KINERJA KEUANGAN
LEMBAGA AMIL ZAKAT**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Agama Islam Negeri Mataram
Untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Ekonomi**



Oleh

Eri kurniawan

180501045

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Eri Kurniawan, NIM: 180501045 dengan judul “penerapan prinsip *good corporate governance* pada pengelolaan kinerja keuangan lembaga amil zakat” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 9 Juni 2023

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muh. Salahudin, M.Ag.
NIP. 197608061999031002

Pembimbing II,



Abdul Hadi Sukmana, M.El.
NIP. 2007069501

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, _____

Hal: **Ujian Skripsi**

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Di Mataram

Assalamu'alaikum, wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eri Kurniawan
NIM : 180501045
Jurusan : Ekonomi syariah
Judul : Penerapan prinsip *good corporate governance* pada pengelolaan kinerja keuangan lembaga amil zakat.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.


Wassalammu'alaikum, Wr. Wb

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muh. Salahudin, M.Ag.
NIP. 197608061999031002

Pembimbing II,



Abdul Hadi Sukmana, M.El.
NIP. 2007069301

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Eri Kurniawan, NIM: 180501045 dengan judul “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Lembaga Amil Zakat (Studi kasus di Lazis-Nu dan Laz Dasi di Kota Mataram),” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal _____

Dewan Penguji

Prof. Dr. Muh. Salahudin, M.Ag.
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Abdul Hadi Sukmana, M.El.
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr. Erma Yanuarni, S.Sos, M.Si.
(Penguji I)

Sirrul Hayati, SE, M.Ak.
(Penguji II)

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag
NIP. 197111102002121001

MOTTO

"Sabarlah dalam doa, lakukan amal yang teratur, dan tundukkan kepalamu dengan orang yang sujud (dalam ibadah). Dan Ketika Allah memberimu nikmat secara finansial, jangan tingkatkan standar hidupmu, akan tetapi tingkatkan standarmu dalam bersedekah dan jangan menghitung-hitungnya sehingga Allah juga tidak akan menghitung-hitung rezeki-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu tahan hartamu (enggan bersedekah) sehingga Allah juga akan menahan rezeki-Nya kepadamu."



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk Ibuku Tercinta Kalisom dan Bapaku tersayang Syarifudin serta saudara-saudariku, keluargaku, kekasihku, sahabatku, pimpinan pondok Al-Mujahidin Ustad Yudi Alfian, Almamaterku, serta semua guru dan dosenku”.



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Puji syukur penuliis panjatkan kehadiran Allah SWT atas nikmat dan karuni-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PENGELOLAAN KINERJA KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT”** merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang S1 Perbankan Syariah pada Fakultass Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram.

Skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, data-data yang diperlukan, kritik dan saran serta semangat yang tak hentinya diberikan. Ucapan terimakasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram
2. Bapak Dr. Riduan Mas’ud, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram.
3. Bapak Dr. Muh.Salahudin, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan kepada Bapak Abdul Hadi Sukmana, M.El selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultass Ekonomi dan Bisnis Islam Universitass Islam Negeri Mataram yang telah banyak memberikan ilmu selama peneliti melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Mataram
5. Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua saya tercinta, Syarifudin, dan Ibu kalisom yang dengan penuh sabar dan ikhlas membesarkan serta mendidik dengan penuh kasih sayang dalam mendukung anaknya dalam meraih kesuksesan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan segala bentuk saran maupun kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis hanya bisaberharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan ilmu kita. Aamiin Ya Robbal’Alamin...


Mataram, 2023

Eri Kurniawan

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1xi
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	11
G. Metodologi Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN	26
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian	26
1. Sejarah terbentuknya Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) NTB.	26
2. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Infaq sadoqah Nahdlatu Ulama (LAZISNU) NTB.	27
3. Struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Infaq sadoqah Nahdlatu Ulama (LAZISNU) NTB.	27
4. Kedudukan Tugas dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Infaq sadoqah Nahdlatu Ulama (LAZISNU) NTB.	28
5. Sejarah Berdirinya Lembaga Amil Zakat DASI NTB	31
BAB III PEMBAHASAN	53
A. Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Pada Pengelolaan Kinerja Keuangan LAZISNU NTB dan LAZ DASI NTB	54

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (Gcg) Pada Lembaga Amil Zakat Lazisnu Dan Laz Dasi.....	62
C. Analisis Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Pengelolaan Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Lazisnu dan Lazdasi.....	62
BAB IV PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	81



Perpustakaan UIN Mataram

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA PENGELOLAAN KINERJA KEUANGAN
LEMBAGA AMIL ZAKAT.**

Oleh:

**Eri Kurniawan
Nim: 180501045**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada lembaga amil zakat LAZISNU dan LAZ DASI dan saja kendala yang dhadapi dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Lembaga Amil Zakat LAZISNU dan LAZ DASI.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang didapatkan secara primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis data dengan reduksi data, display data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Penerapan Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dilakukan LAZISNU dan LAZDASI sudah melaksanakan prinsip-prinsip tersebut secara keseluruhan. Diliat dari upaya Lembaga Amil Zakat NU dan Lembaga Amil Zakat Dasi yang selalu bekerja dengan menaati aturan secara maksimal setiap prinsip-prinsip yang terapat dalam *good corporate governance*. (2) Kinerja Keuangan LAZISNU dan LAZ DASI Provinsi NTB. Dari hasil perhitungan kinerja keuangan LAZ DASI pada tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 LAZ DASI sudah bisa dikatakan baik di lihat dari hasil perhitungan kinerja keuangan yang di miliki, di buktikan dengan hasil perhitungan kinerja keuangan yang di hitung dengan menggunakan rasio Likuiditas, Aktifitas dan Efisiensi. Pada tahun 2020 LAZ DASI dapat dikatakan baik di lihat dari hasil kinerja keuangan yang sudah mampu memenuhi standar Efektifitas OFZ dibuktikan dengan hasil perhitungan kinerja keuangan begitu juga pada tahun 2021 peningkatan pengelolaan kinerja keuangan meningkat dan dapat

dikatakan efektif. (2) Pada dasarnya, hampir tidak ada hambatan yang berarti dalam penerapan prinsip-prinsip di lembaga amil zakat NU dan lembaga amil zakat DASI. Karena sesuai unsur yang mendukung penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* telah terpenuhi dan telah terintegrasi dan terstruktur dengan baik. Hambatan yang ada di individu saja apakah mau melaksanakan regulasi atau tidak, semua kembali kepada individu masing-masing.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Lembaga Amil Zakat.



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan didirikannya suatu negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya secara layak dan sejahtera. Dalam setting Indonesia, ini sesuai dengan statuta kelima Pancasila yang berbunyi. “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹ Sekarang dan lagi, banyak pedoman dan pengaturan kelembagaan digunakan untuk mencapai tujuan ini.

Salah satu bidang yang membantu dalam menggarap bantuan pemerintah daerah adalah instrumen zakat, infaq, dan shadaqah. Khususnya bantuan pemerintah dari kelompok masyarakat muslim. Di Indonesia, instrumen zakat, infaq dan shadaqah diawasi oleh yayasan yang didirikan negara, misalnya, BAZNAS dan lembaga yang didirikan oleh lembaga ramah dan asosiasi daerah seperti LAZISMU, LAZISNU, Dompot Dhuafa, Yatim Mandiri, Rumah Zakat, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan lain-lain. lainnya. Pembentukan ini mengambil bagian yang signifikan dalam memahami bantuan pemerintah daerah melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

Zakat adalah salah satu pernyataan Allah tentang harta. Oleh karena itu, Allah telah menjadikan harta untuk kehidupan setiap orang, sehingga harus dikordinasikan untuk kepentingan semua orang. Zakat memainkan peran yang sangat penting dalam pelonggaran kebutuhan atau pergantian keuangan. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridho dan mengharap pahala dari Allah semata. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an ayat 60 surat at-taubah

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ

¹ Ahmad Suwaidi, “Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1. No. 2. 2011, 29.

وَالْغُرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبُنِّ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Bagaimanapun, itu tidak berarti bahwa komponen zakat tidak memiliki kerangka kontrol. Nilai hakiki zakat harus terlihat melalui: pertama, zakat adalah seruan yang tegas. Ini adalah kesan kepercayaan diri seseorang. Kedua, mata air zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya, orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan orang yang membayar secara konsisten atau jangka waktu lainnya akan tetap membayar. Ketiga, zakat secara observasional dapat menghilangkan ketimpangan sosial dan sebaliknya dapat melakukan penataan ulang sumber daya dan pergantian peristiwa yang adil..²

Berangkat dari pemahaman di atas, permintaan masyarakat (publik) saat ini adalah pelaksanaan dan produksi organisasi area publik yang merupakan administrasi perusahaan besar. Yayasan amil zakat sebagai salah satu paguyuban pengelola zakat daerah belum sesuai dengan asumsi lingkungan setempat. Dengan cara ini, penting untuk membuat organisasi amil zakat yang lebih ahli dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Yayasan amil zakat terdiri dari unit-unit yang saling terkait dan mengemban misi untuk mendukung tumbuhnya perhatian masyarakat untuk berzakat, infaq dan shadaqah secara konsisten dan istiqomah. Keterampilan dan kepercayaan yang mengesankan, semua hal dipertimbangkan, harus dikerjakan dengan administrasi yang baik dan dapat dirasakan oleh semua mitra. Salah satu perangkat untuk membangun keterampilan dan kepercayaan yang luar biasa, semuanya setara, pembentukan amil zakat harus menerapkan standar administrasi perusahaan yang baik

² Atik Abidah, “Zakat Filantropi Dalam Islam Refleksi Nilai Spiritual dan Charity, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), hlm. 2-3.

yang umumnya sering diterapkan oleh yayasan non-sosial, misalnya, bank dan organisasi nirlaba lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi muzakki dalam memilih organisasi pengelola zakat antara lain tingkat pendidikan, pendapatan, pengetahuan, citra organisasi, keandalan, reputasi, daya tanggap, pengakuan. pengetahuan dan pemasaran organisasi. Muzaki cenderung membayar zakat langsung kepada mustahik dari pada melalui organisasi amil zakat. Jika kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran zakat melalui Lembaga Pengelola Zakat ditingkatkan, maka potensi dana zakat akan terwujud dengan adanya LPZ profesional yang masuk akal bagi kesejahteraan masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan akan tercapai. Sedangkan, fungsi zakat sebagai instrument pemerataan ekonomi di masyarakat dalam pengelolaan yang tidak optimal, hal ini juga didorong oleh pengetahuan masyarakat tentang harta zakat yang masih terbatas pada sumber konvensional.³

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pusat Kajian Strategi BAZNAS menerbitkan sebuah alat ukur bernama Indeks Zakat Nasional (IZN) yang berperan sebagai standar pengukuran untuk menilai dan mengevaluasi kinerja perzakatan. IZN terbagi menjadi dua dimensi yaitu makro dan mikro. Dimensi makro menggambarkan tahap institusi zakat telah dibangun, baik secara internal kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dari sisi dukungan yang diberikan pemerintah. Dimensi mikro menunjukkan peran zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Adanya IZN diharapkan dapat merefleksikan kerja nyata BAZNAS.⁴

Potensi zakat di Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat besar mencapai 2,8 triliun rupiah. Namun potensi tersebut belum bisa direalisasikan karena pengumpulan zakat di daerah seribu mesjid baru dilakukan atau sasarannya baru kepada aparatur sipil negara (ASN) dan Non ASN. Memang zakat di NTB luar biasa peningkatannya untuk pengumpulan tahun 2021 pengumpulan zakat mencapai 31,3 miliar

³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002). Hlm, 2

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

rupiah. Sehingga, pihaknya berupaya pada tahun 2022 secara bertahap mengumpulkan sehingga melebihi pencapaian 2021 menjadi 31,32 miliar rupiah.⁵

Menurut juru bicara KEJATI NTB, ada potensi penyalagunaan zakat karena belum dibentuk sistem yang baik. Maka, diperlukan sistem yang bisa meingkatkan profesionalisme dalam operasional organisasi zakat yang merupakan faktor kunci. Beberapa prinsip yang diperlukan untuk membangun budaya yang sehat dan bertanggung jawab dalam badan pengelola zakat adalah penerapan prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban, prinsip independensi dan prinsip keadilan. Kelima prinsip tersebut dikenal sebagai Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Good Corporate Governance bukan hanya masalah konsep manajemen proses yang terkait dengan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Awalnya, GCG terutama menargetkan perusahaan publik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan yang menggunakan dana masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan dana publik. Demikian pula dengan badan pengelola zakat adalah badan pengelola dana masyarakat, maka badan pengelola zakat wajib menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Good Corporate Governance merupakan siklus dan konstruksi yang dimanfaatkan oleh organ perusahaan untuk lebih mengembangkan pencapaian bisnis dan tanggung jawab perusahaan. Pada tingkat dasar, Tata Kelola Perusahaan yang Baik menyangkut kepentingan individu (*stakeholders*) yang terlibat secara dekat. Dengan demikian, terjalin kerjasama yang baik antar *stakeholders* dalam memahami visi dan misi pendirian. Tata Kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah salah satu komponen penting dalam mengembangkan lebih lanjut kemampuan, ekonomi, dan kelangsungan hidup yang menggabungkan kemajuan hubungan antara organisasi para eksekutif dan ide-ide administrasi saat ini. Tata Kelola perusahaan yang baik juga memberikan konstruksi yang

⁵ Dedi Irawan, “Usut Dana Zakat Diduga Dipakai Untuk Pribadi, Kejati NTB Tunggu Diteruskan Ombusman”, <https://ntbsatu.com/2021/11/03/usut-dana-zakat>, diakses tanggal 30 juli 2022, pukul 20.15.

bekerja dengan jaminan tujuan organisasi, dan sebagai cara untuk memutuskan presentasi metode pengamatan organisasi dengan ide-ide administrasi terkini.⁶ Peningkatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik mulai muncul selama perkembangan keadaan darurat yang melanda kerangka moneter dunia selama beberapa tahun terakhir.

Oleh karena itu, metodologi yang berbeda dalam percakapan dan diskusi global telah meminta pengembangan penyesuaian rencana kerangka kerja lain. Kerangka tersebut adalah kemajuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.⁷ Dengan cara ini, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) telah memberikan perhatian besar pada bidang moneter selama beberapa tahun terakhir karena krisis moneter.

Kinerja pengelola zakat dengan penerapan GCG sangat penting, artinya secara langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi pengelola zakat untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dan memungkinkan pengelolaan secara lebih amanah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan ummat. Dalam kaitan dengan implementasi prinsip *Good Corporate Governance* sebagai pijakan dasar dalam menertibkan administrasi, kenyamanan dan efisiensi pengelolaan zakat secara maksimal masih tetap dilakukan upaya serius demi meningkatkan transparansi pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat seperti LAZISNU maupun LAZ DASI.⁸

Sebagaimana dijelaskan oleh Hasibi Rais selaku Manager Fundraising LAZISNU NTB, “Bahwa Berkenaan dengan pengelolaan, penertiban administrasi, pengeluaran keuangan, serta pemberdayaan, perhimpunan perkembangan ZIS pada setiap bulannya, tetap dilakukan notulensi yang rapih sebagai catatan yang menjadi bahan laporan disaat evaluasi”.⁹

Upaya semacam transparansi keuangan, Akuntabilitas,

⁶ Ignatius Edward rianto, “*Pengelolaan Manajemen Modern Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance*”, *Optimalisasi Pencapaian tujuan perusahaan, BinusBusiness Review*, Vol, 5. No. 1 Mei 2014, hlm 316

⁷ Elen puspitasari, “*Corporate Governance Lembaga Keuangan Indonesia*”. *Dinamika keuangan dan Perbankan*, Vol.1. No 1. Februari 2009, hlm, 10

⁸ Lalu Bagas Jayantara, “*Analisis Strategi Fundraising Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat*”, (*Tesis*, UIN Mataram, Mataram 2021), hlm. 83.

⁹Hasibi Rais, *Wawancara*, Kota Mataram, 4 Agustus 2022.

pendistribusian, serta pengelolaan zakat tetap terus dilakukan, tiada lain, hal demikian dimaksudkan untuk menghindari anomali dan kecurigaan yang buruk agar kepercayaan para muzakkirpun terbangun. Salah satu media yang digunakan oleh lembaga LAZNU NTB diantaranya, Instagram dengan nama akun, *nucarelazisnu_ntb* adalah bukti kongkrit sebagai langkah dalam membangun kepercayaan umat. Lembaga pengelola zakat, LAZISNU dan LAZ DASI juga kerap menunjukkan bukti pengeluaran dan hasil capaian seperti piagam penghargaan kepada para donatur.

Selain itu, lembaga pengelola amil zakat yang memiliki tingkat kesehatan yang baik juga dapat dianggap kinerja yang baik. Dengan kinerja yang baik, masyarakat dalam hal ini muzakki ingin menyalurkan dana zakatnya kepada organisasi pengelola zakat. Hal ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa lembaga tersebut mampu untuk memenuhi harapannya dalam menyalurkan dana zakat. Lembaga pengelola yang mendapatkan amanat dari masyarakat untuk menyalurkan zakat hendaknya mempunyai kesadaran akan memiliki tanggung jawab untuk mengelola serta menyalurkan dana zakat, serta dana yang ada secara profesional untuk mempraktekkan tata kelola yang baik dengan GCG guna menciptakan operasional yang sehat dan tangguh dengan tujuan melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan etika yang berlaku. Bersumber pada pemaparan tersebut maka penulis berkeinginan untuk mengangkat judul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Lembaga Amil Zakat LAZISNU dan LAZ DASI?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Lembaga Amil Zakat LAZISNU dan LAZ DASI?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada lembaga amil zakat LAZISNU dan LAZ DASI.
 - b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Lembaga Amil Zakat LAZISNU dan LAZ DASI.
2. Manfaat penelitian
- a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, dapat memberikan tambahan wawasan teradap peneliti lain dalam hal penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada pengelolaan kinerja keuangan lembaga amil zakat.
 - b. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada pihak-pihak terkait dalam mengoptimalkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada pengelolaan kinerja keuangan lembaga amil zakat.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian ini adalah penerapan, prinsip (GCG) dan pengelolaan kinerja keuangan lembaga amil zakat LAZISNU dan LAZ DASI agar tidak merugikan para muzahiq maupun muzzaki.
2. *Setting* penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yaitu LAZISNU dan LAZ DASI NTB, yang terletak dikantor pusat Jl. Ahmad Yani, Sayang-Sayang, Kec. Cakranegara, kota mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan terletak di Jl, Bungkarno No.76B PAGESANGAN TIMU-MATARAM.

E. Telaah Pustaka

Berikut penelitian terdahulu yang telah ditemukan peneliti diantara

sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Sarfuddin, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi syariah, dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Pengimpunan Dana Zis Melalui Program Kencelengan Pada Laz Dasi Ntb”¹⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan dana ZIS melalui program kecelengan pada LAZ DASI NTB terbukti efektif dengan meningkatnya perolehan dan ZIS ang dihipun setiap tahunya. Ang menjadi faktor pendukung program kecelengan di LAZ DASI NTB yaitu, *pertama*, bahan baku yang selalu tersedia. *Kedua*, sumber daya manusianya. *Ketiga*, devisi yang kreatif. Dan *Keempat*, kerja keras tim *fundraising*.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan Metode Kualitatif dan meneliti di lokasi yang sama yaitu LAZ DASI NTB. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu, peneliti terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya pada pegimpunan dana ZIS melalui program kecelengan. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

2. Skripsi Raodatul Zanah Mawadah, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah, dalam skripsinya yang berjudul. “Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB Dalam Pemberdayaan Usaha Koperasi Syariah Karya Mabrur Bersama Mataram”¹¹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran koperasi Syariah dalam perkembangan dan pemberdayaan usaha anggota telah berhasil walaupun belum maksimal, hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang mengandalkan Koperasi Syariah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengeluaran yang minimal,

¹⁰ Muhammad Syarifudin, “Efektivitas Pengimpunan Dana ZIS melalui Program Kencelengan pada LAZ DASI NTB”, (*skripsi*, UIN MATARAM, Mataram 26 Desember 2018).

¹¹ Raodatul Zanah Mawadah, “Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB Dalam Pemberdayaan Usaha Koperasi Syariah Karya Mabrur Bersama Mataram”, (*skripsi*, UIN MATARAM, Mataram 23 Juni 2021).

sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Adapun Persamaan penelitian ini dengan peneliti sekarang adalah sama-sama meneliti dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan peneliti sekarang dan penelitian terdahulu yaitu, peneliti terdahulu melakukan penelitiannya di Baznas sedangkan peneliti sekarang meneliti di Lazisnu-NTB dan Laz Dasi-NTB.

3. Skripsi Lalu Alan Kurnia Johari, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah, dalam judul skripsinya “Analisis *Fundraising* Dengan Teknik Kemitraan Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat, Infak, Sedekah”.¹²

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penerapan *fundraising* dengan teknik kemitraan di LAZ DASI NTB sangat berperan dalam menghimpun dana ZIS dan meningkatkan kepercayaan mitra. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa teknik *fundraising* yang diterapkan di LAZ DASI NTB, diantaranya: *pertama*, teknik donasi retail. *Kedua*, teknik transfer. *Ketiga*, teknik donasi kencelengan. *Keempat*, teknik insidentil.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya dalam upaya meningkatkan kepercayaan mitra di LAZ DASI NTB. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada penerapan prinsip GCG pada pengelolaan kinerja keuangan di LAZ NU dan LAZ DASI.

4. Skripsi Hendra Gunawan. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK), dalam judul skripsinya, “Pemberdayaan Mustahik Melalui Program *In Kind* di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Nusa Tenggara Barat”.¹³

¹²Lalu Alan Kurnia Johari, “Analisis *Fundraising* Dengan Teknik Kemitraan Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat, Infak, Sedekah” (*Skripsi*, UIN Mataram, Mataram, 20 Juli 2020).

¹³ Hendra Gunawan, “Pemberdayaan Mustahik Melalui Program *In Kind* di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Nusa Tenggara Barat” (*skripsi*, UIN Mataram, Mataram, 2021).

Hasil penelitian ini menunjukkan proses pemberdayaan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada mustahik yang memiliki usaha kecil mikro (UKM). Hambatan dalam proses pemberdayaan mustahiq adalah jarak yang jauh menyebabkan akses lokasi terbatas sehingga pendistribusian membutuhkan waktu yang lama.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan datanya datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu. Peneliti dahulu lebih memfokuskan pada Pemberdayaan Mustahik Melalui Program *In Kind*, sedangkan penelitian sekarang lebih memfokuskan apakah Lazisnu-NTB sudah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* atau belum.

5. Skripsi Mariana, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Jurusan Sosiologi Agama, dalam judul skripsinya. “Peran Lembaga Amil Zakat (Laz) Dasi NTB Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram”¹⁴

Hasil penelitian ini menunjukkan pengawai fundraising yang bergabung keluar masuk entah itu karena alasan kesehatan atau mendapatka pekerjaan yang lebih layak dan lain-lainnya, kekurangan relawan atau anggota untuk melakukan aksi tanggap masyarakat, adapun aspek dari luar dan juga kendala yang dihadapi dalam penyaluran.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu. Peneliti dahulu lebih memfokuskan pada bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masarakat babakan, sedangkan penelitian sekarang lebih

¹⁴ Mariana. “Peran Lembaga Amil Zakat (Laz) Dasi Ntb Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram” (*Skripsi*, UIN Mataram, Mataram, 12 Januari 2021).

memfokuskan apakah LAZ DASI sudah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* atau belum.

F. Kerangka Teori

1. Teori Agensi

Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami corporate governance. Teori agensi merupakan suatu konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal (pemilik) dan agent (manajer). Dalam hubungan keagenan ini, pihak manajer adalah pihak yang memiliki informasi tentang perusahaan lebih banyak daripada pemilik, sehingga disini timbul asimetri informasi yaitu suatu keadaan dimana terdapat pihak yang mempunyai informasi lebih banyak dari pihak luar sehingga menguntungkan mereka.¹⁵

Untuk meminimalisasi asimetri informasi ini, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan ini dapat berjalan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya pengawasan ini dapat disebut biaya agensi, yang menurut teori ini harus dikeluarkan sehingga biaya untuk mengurangi kerugian yang timbul.

2. *Good Corporate Governance*(GCG)

a. Pengertian *Good Corporate Governance*(GCG)

Kata *Governance* berasal dari bahasa latin yaitu direction dan kontrol. Dalam manajemen bisnis, kata tersebut telah disesuaikan dengan tata kelola perusahaan dan upaya untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas suatu oerorganisasi, termaksud bisnis.¹⁶Bank dunia mendefinisikan tata kelola sebagai seperangkat undang- undang, peraturan, serta aturan yang wajib dipatuhi, yang bisa mendorong implementasi sumber daya perusahaan yang efektif untuk menghasilkan nilai keberlanjutan ekonomi jangka panjang untuk pemegang saham, dan seluruh masyarakat sekitar.¹⁷

¹⁵ Rizky Arifani, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan", (*skripsi*, Universitas Brawijaya) hlm. 2

¹⁶ Aldridge, E. John, dan Siswanto Sutojo, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2005) hlm. 1.

¹⁷ Muh. Arief. Effendi. *The Power Of Corporate Governance, Teori dan Implementasi*. (Jakarta: selembang empat 2009). hlm 23

Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.¹⁸

Menurut *Cadbury Committee* pengertian GCG adalah sebuah sistem yang menjadi pengatur hubungan antara pihak yang memiliki hak dan kewajiban atas perusahaan dan perusahaan itu sendiri. Sedangkan *Agoes* mendefinisikan pengertian tata kelola perusahaan sebagai sistem tata kelola yang bersifat transparan dan mengatur peran direksi, pemegang saham, dan jenis stakeholders lainnya. Proses tersebut dilakukan atas tindakan pencapaian tujuan perusahaan.¹⁹ Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengaturan, pengelolaan dan pengawasan terhadap proses pengendalian kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan nilai saham dan merupakan bentuk penting dari tata kelola perusahaan. pentingnya tata kelola perusahaan.

b. Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Banyak alasan yang dikemukakan tentang perlunya perusahaan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*. Namun demikian, satu alasan utama yang dikemukakan para pakar adalah bahwa prinsip-prinsip *Corporate Governance* diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan perusahaan. Banyak pihak seperti pembuat

¹⁸ Thomas S. Kaihatu, "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia" *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 1, Maret 2006, hlm. 2.

¹⁹ Populix, "Pengertian Good Corporate Governance Dan Prinsipnya", dalam <https://info.populix.co/articles/good-corporate-governance/> , diakses tanggal 3 agustus 2022, pukul 12.14.

kebijakan, praktisi, dan akademisi berpendapat bahwa perbaikan *Good Corporate Governance* merupakan suatu hal yang harus dilakukan, seperti melalui pembentukan komite audit, peningkatan transparansi informasi, keberadaankomisaris independen, meningkatkan hubungan dengan investor, dan pemberian remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan, dan sebagainya. penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan efektif akan mendukung ke arah itu. Bahkan jikapun perusahaan tidak bergantung pada sumber daya dan modal asing, penerapan prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* akan dapat meningkatkan keyakinan investor domestik terhadap perusahaan.²⁰

c. Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan *Good Corporate Governance* dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat seperti perdagangan orang dalam (*insider trading*), akuisisi internal dan transaksi hubungan istimewa yang merugikan pemegang saham minoritas. Selain itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat dalam suasana keterbukaan informasi.²¹ Penerapan sistim *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
- 2) Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapatdipertanggungjawabkan.
- 3) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para

²⁰ Rizki Rachmaati, “Analisis Penerapan Asas-Asas Good Corporate Governance Pada PT. Gawi Makmur Kalimantan”, *Jurnal Ilmu Adinistrasi Dan Manajemen*. Vol 5. No 2. Mei 2021, hal. 25-26

²¹ Adam Nugraha Wiradhana, “Analisis Penerapan Asas-Asas Good Corporate Governance”, *Jurnal Ilmu Adinistrasi Dan Manajemen*. Vol 5. No 2. 2021, hlm 28

shareholders dan *stakeholders*.

d. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut KNKG Di dalam *Good Corporate Governance* ada lima prinsip yang harus diterapkan oleh perusahaan, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran atau kesetaraan. Kelima prinsip tersebut diperlukan untuk membantu organisasi/perusahaan agar tercapai tujuannya kelima prinsip tersebut didefinisikan sebagai berikut:²²

- 1) *Transparansi (Transparency)* Untuk menjaga objektivitas dalam menjaga bisnis, organisasi harus memberikan data material dan penting dengan cara yang efektif terbuka dan dirasakan oleh mitra. Organisasi harus melangkah ke piring dan mengungkapkan tidak hanya isu-isu yang diharapkan oleh peraturan dan pedoman, namun juga hal-hal yang signifikan untuk pengambilan keputusan oleh investor, bank dan mitra yang berbeda.
- 2) *Akuntabilitas (Accountability)* Terkait dengan aturan tanggung jawab, organisasi harus memiliki pilihan untuk merepresentasikan presentasi mereka dengan cara yang lugas dan adil. Dengan demikian, organisasi harus diawasi secara tepat, terukur, dan sesuai dengan kepentingan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan investor dan mitra yang berbeda. Tanggung jawab adalah hal mendasar yang penting untuk mencapai pelaksanaan yang layak.
- 3) *Responsibilitas (Responsibility)* Mengenai aturan kewajiban atau standar kewajiban, organisasi harus menyetujui peraturan dan pedoman dan menyelesaikan kewajiban mereka kepada masyarakat dan iklim sehingga mereka dapat menjalankan organisasi dalam jangka panjang dan mendapatkan rasa hormat sebagai penghuni perusahaan yang layak.

²² Iestyn Kelvianto, Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Untuk Keberlanjutan Usaha Pada Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu. (*Jurnal AGORA* Vol. 6, No. 2, 2018), hlm 2

- 4) Independensi (*Independency*) Untuk membantu pelaksanaan standar GCG, organisasi harus diawasi secara mandiri dengan tujuan agar setiap organ organisasi tidak saling membebani dan tidak dapat dimediasi oleh perkumpulan yang berbeda.
- 5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) Dalam menyelesaikan latihannya, organisasi harus memiliki pilihan untuk memusatkan perhatian pada kepentingan sebagian besar dan investor minoritas serta mitra yang berbeda berdasarkan standar kesopanan dan korespondensi.

3. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan dilihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan secara baik dan benar.²³ Setiap jenis perusahaan menggunakan jenis analisis pengukuran kinerja keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis alat ukuran yang relevan untuk diterapkan. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan untuk Lembaga zakat sebagaimana yang dilakukan terhadap Lembaga nirlaba. Karena pada dasarnya Lembaga zakat merupakan bagian dari organisasi nirlaba yang tidak berorientasi terhadap laba.

Kinerja juga merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan sebuah lembaga atau organisasi, yang mana hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. World Zakat Forum & Indonesia Magnificence of Zakat. Bagi lembaga zakat, kinerja keuangan diperlukan untuk mengukur apakah pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga zakat tersebut sudah efisien dan untuk melihat sejauh mana dana tersebut digunakan dalam menjalankan program penyaluran yang dimiliki.

²³ Rahadiah Cahyadi, "Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Di Kabupaten Gowa," (*Jurnal: Ekonomi Islam*), 3, No. 1 (2020): 83-84

Sehingga akan terlihat pencapaian lembaga zakat dalam mengelola dana umat.²⁴

Kinerja perusahaan umumnya diukur berdasarkan penghasilan bersih (laba) atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (*return on investment*) atau penghasilan per saham (*earnings per share*). Kinerja keuangan perusahaan merupakan ukuran tingkat keberhasilan manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan. Kinerja keuangan adalah salah satu kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga pada dasarnya bahwa kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan yang dibuat terus-menerus untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵

4. Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan OPZ

Analisis terhadap rasio keuangan OPZ dilakukan dalam rangka membandingkan kinerja operasi lembaga-lembaga zakat. Kinerja keuangan yang tergambar dalam rasio-rasio keuangan mencerminkan kepatuhan lembaga zakat terhadap kesesuaian kaidah syariah yang mengaturnya. Kinerja keuangan sangat diperlukan untuk mengukur apakah pengelolaan dana yang dilakukan oleh OPZ tersebut sudah efisien dan untuk melihat sejauh mana dana tersebut digunakan dalam menjalankan program penyaluran yang dimiliki, sehingga akan terlihat pencapaian OPZ dalam mengelola dana umat. Ketika OPZ tidak bisa efisien dalam mengelola dana, akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan muzaki untuk membayar zakat. Berikut beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan oleh OPZ dalam mengukur kinerja keuangannya.

²⁴Sujarweni “Pengukuran Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional” (*jurnal: ACSY poli Teknik sekayu*), Vol, VII, No, 2, Juli-Desember 2018.

²⁵Irianti Yuni Ningtias, Muhammad Saifi, Achmad Husaini,” Analisis Perbandingan Antara Rasio Keuangan Dan Metode Economic Value Added (EVA) Sebagai Pengukur Kinerja Keuangan Perusahaan”, (*jurnal: Administrasi Bisnis (JAB)*) Vol. 9 No. 2 April 2014.)

a. Rasio Likuiditas

Untuk mengukur seberapa besar kemampuan lembaga zakat untuk membayar liabilitas jangka pendeknya dipakailah sebuah rasio likuiditas. Dengan menggunakan rasio ini kita bisa tahu seberapa besar dana yang mengendap dalam suatu organisasi pengelola zakat ini. Selain itu, kita juga dapat menganalisis menggunakan rasio ini seberapa besarkah dana ZIS untuk mencukupi kewajiban jangka pendek dan panjang untuk di salurkan kepada 8 asnaf:²⁶

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{total aset lancar}}{\text{liabilitas lancar}}$$

Dengan Ketentuan:

1. $R < 1$, maka tidak baik karena aset lancar yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak sedekah pada suatu periode.
2. $1 \leq R \leq 1,5$, maka baik karena aset lancar OPZ mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak sedekah pada suatu periode.
3. $R > 1,5$, maka tidak baik karena mengindikasikan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang penyaluran yang merupakan kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang belum teraksana. Sehingga dalam menjalankan fungsi sebagai amil, Lembaga zakat diharapkan mampu menjaga agar besaran *current ratio* pada nilai 1-1,5.²⁷

$$\text{Quick Ratio/Acid test Ratio} = \frac{\text{kas dan setara kas} + \text{aset lancar yang paling liquid}}{\text{Liabilitas lancar}}$$

Dengan Ketentuan :

1. $R < 1$, tidak baik karena kas dan setara kas serta aset lancar

²⁶Iryati Yuni Ningtias, “Analisis Rasio Perbandingan Rasio Keuangan, (*jurnal: Administrasi Bisnis*), Vol, 9, No, 2 April 2014, hlm, 4.

²⁷www.baznas.go.id; www.puskasbaznas.com

yang paling likuid pada OPZ tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya pada suatu periode.

2. $1 \leq R \leq 1,5$, baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ mampu membayar kewajiban jangka pendeknya termasuk penyaluran dana zakat, infak sedekah dalam suatu periode.
3. $R > 1,5$, tidak baik karena mengindikasikan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang penyaluran yang merupakan kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang belum teraksana.

$$\text{Zakat Turn Over} = \frac{\text{Dana zakat disalurkan tahun } X}{(\text{saldo awal dana zakat tahun } X + \text{saldo akhir dana zakat tahun } X)/2}$$

Dengan ketentuan :

1. $R < 1$, tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode.
2. $1 \leq R \leq 1,5$, baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode.
3. $R > 1,5$, tidak baik maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Jika nilai rasio dimaksud bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun jika nilai cash to zakah ratio >1 disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan.

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan dengan kepada para

mustahik tanpa memperhitungkan bagian amil dari dana infak sedekah.

b. Rasio Aktivitas

Mengukur efektifitas suatu penggunaan asset pada sebuah entitas diperlukanya perhitungan rasio aktivitas. Rasio aktivitas yang digunakan yaitu adalah efektifitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.²⁸

$$\text{Net allocation to Collection Ratio} = \frac{\text{penyaluran dana zakat} + \text{dana infak sedekah}}{(\text{penghimpun dana zakat} + \text{dana infak sedekah})}$$

Rasio Net ACR ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya.

1. $R < 45\%$: Tidak efektif
2. $45\% < R < 60\%$: Kurang efektif
3. $60\% < R < 75\%$: Cukup efektif
4. $75\% < R < 90\%$: Efektif
5. $R > 90\%$: Sangat efektif

$$\text{Infak end shodaqa Allocatio Ratio} = \frac{\text{total penyaluran dana infak sedekah}}{\text{total penghimpunan dana infak sedekah}}$$

Perpustakaan UIN Mataram

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan dengan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian amil dari dana infak sedekah.

$$\text{Zakat turt over ratio} = \frac{\text{dana zakat disalurkan tahun } X}{\text{dana zakat diterima tahun } X + \text{saldo awal dana zakat tahun } X/2}$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa aktif OPZ dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat. Semakin tinggi nilainya

²⁸ *Ibid*, Hlm,5

maka menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan pengumpulan dan penyaluran. Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai rasio perputaran zakat < 1 , maka tidak baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.
2. Jika nilai rasio perputaran zakat $= 1$, maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud.
3. Jika nilai rasio perputaran zakat > 1 , maka sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ sangat aktif dalam melakukan pengumpulan dan penyaluran.

c. Rasio Efisiensi

Pengukuran rasio efisiensi pengumpulan dana bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dana yang dibutuhkan dalam melakukan pengumpulan zakat. Semakin efisien lembaga zakat dalam melakukan pengumpulan semakin baik tata kelola lembaga zakat tersebut.²⁹

$$\text{Rasio biaya pengumpulan} = \frac{\text{total biaya pengumpulan}}{\text{total biaya operasional}}$$

Adapun interpretasi hasil dari rasio ini adalah sebagai berikut:

1. $R < 10\%$: Efisien
2. $10 < R < 20\%$: Cukup Efisien
3. $R > 20\%$: Tidak Efisien

$$\text{Rasio biaya operasional} = \frac{\text{Total biaya operasional}}{\text{Total biaya pengumpulan}}$$

Rasio Pengumpulan dihitung untuk mengukur efisiensi biaya terhadap Total dana yang berhasil dihimpun. Nilai rasio ini dapat diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. $R < 2\%$: Efisien
2. $2\% < R < 5\%$: Cukup Efisien

²⁹Ibid, Hlm, 47

3. $R > 5\%$: Tidak Efisien

G. Metodologi Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁰

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah strategi penelitian yang mendorong pencarian makna, pemahaman, konsep, perilaku, gejala, simbol, dan deskripsi suatu peristiwa; kualitas yang disukai disajikan dengan berbagai metode dan di perhitungkan. Di sisi lain, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban atas suatu peristiwa atau pertanyaan dengan menggunakan metode ilmiah yang sistematis dengan pendekatan kualitatif.³¹

Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan. Penerapan prinsip good corporate governance pada pengelolaan kinerja keuangan Lembaga amil zakat (Studi Kasus LAZISNU dan LAZ DASIdi KOTA MATARAM). Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi, untuk mencatat, menganalisis dan membuat kesimpulan tentang, Penerapan prinsip good corporate governance pada pengelolaan kinerja keuangan Lembaga amil zakat. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara dalam pengambilan data dengan mewawancarai beberapa orang yang ada kaitanya dengan penelitian.

2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 data yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data primer

Data primer ialah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli sehingga informasi yang didapat

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 3.

³¹Muri Yusuf, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*”, (Jakarta: Pramedia Group, 2016), hlm. 329.

berguna dalam pengambilan keputusan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yaitu data seputar informasi penerapan prinsip good corporate governance pada pengelolaan kinerja keuangan lembaga amil zakat. Penggalan data primer dilakukan melalui wawancara dengan Pimpinan, Staff, dan Muzakki Lazisnu dan Lazdasi NTB.

b) Data Sekunder

Data sekunder ialah data-data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder sudah dikumpulkan dan disajikan oleh pihak lain oleh pihak komersil dan non komersil.³² Data sekunder yang digunakan adalah data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi, arsip-arsip, dokumentasi dan lainnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip good corporate governance pada pengelolaan kinerja keuangan lembaga amil zakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan topic penelitian yang diambil. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan merupakan gabungan dari data pustaka dan data lapangan yang diperoleh peneliti. Dengan adanya teknik pengumpulan data ini, diharapkan dapat memudahkan peneliti agar dapat sesuai dan terarah atau fokus pada penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi dan pemikiran partisipan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja,

³² S E Suliyanto and Suliyanto MM, "Metode Penelitian Kuantitatif," 2017.

oleh karenanya hubungan asimetris harus tampak.³³ Data yang akan diambil dalam wawancara yaitu data yang berkaitan atau sehubungan dengan penerapan prinsip good corporate governance pada pengelolaan kinerja keuangan lembaga amal zakat. Penggalan data dilakukan melalui wawancara dengan Pimpinan, Staff, dan Muzakki Lazisnu dan Lazdasi NTB.

b) Observasi

Observasi ialah salah satu cara dalam memperoleh data dan bahan keterangan yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dilapangan secara langsung serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang terjadi pada suatu objek penelitian.³⁴ Observasi ini dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk diamati guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penerapan prinsip good corporate governance pada pengelolaan kinerja keuangan lembaga amal zakat.

c) Dokumentasi

Data yang dikumpulkan melalui data yang telah tersedia biasanya berupa catatan, surat, bukubuku, laporan, artefak, foto, dan dapat juga berupa file deserve mapun data yang tersimpan di website.³⁵ Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu. Jadi, pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen berupa pelaporan bulanan, catatan khusus. Untuk itu diharapkan dapat memperkuat data yang telah dilakukan melalui observasi dan wawancara, serta memperoleh informasi tentang sejarah organisasi, struktur organisasi, pembagian kerja, yang berhubungan dengan aktivitas kinerja keuangan Lembaga amal zakat Lazisnu dan Lazdasi NTB.

1. Tehnik Analisis Data

Analisis data kualitatif mengikuti Miles dan Huberman terdiri dari tiga jalur analisis yang saling terkait, yaitu reduksi data,

³³ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia 11*, no. 1 (2007): 35–40.

³⁴ Haji Djaali and Pudji Muljono, "Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan," *Jakarta: Grasindo 2*, no. 8 (2008).

³⁵ Arikunto Suharsimi, "Metodelogi Penelitian," *Yogyakarta: Bina Aksara*, 2006.

penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini dilakukan sebelum pengumpulan data, tepatnya pada saat menentukan rancangan dan perencanaan penelitian; pada saat proses pengumpulan data dan analisis awal; dan setelah tahap pengumpulan akhir.³⁶

1) Reduksi Data

Reduksi data berarti meringkas, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan itu data yang direduksi akan memberikan gambaran secara jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2) Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, maupun sejenisnya. Dengan menyajikan data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya.

3) Kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjadi langkah terakhir. Tahap verifikasi dilakukan penetapan makna dari data yang tersedia. Penelitian diharapkan dapat menjelaskan rumusan penelitian dengan jelas berkaitan dengan penerapan prinsip good corporate governance pada pengelolaan kinerja keuangan lembaga amil zakat. Selanjutnya peneliti akan melaporkan hasil penelitian dengan mendeskripsikan melalui kalimat yang baik. Setelah peneliti mengumpulkan data kemudian disusun sesuai dengan kenyataan dan berdasarkan urutan dalam buku panduan, setelah itu menyederhanakan dan menyusun secara sistematis. Langkah selanjutnya adalah menjabarkan hal-hal yang penting untuk selanjutnya data diolah sesuai dalam sistematis penulisan dalam usaha memahami kenyataan yang ada dalam usaha menarik

³⁶ vanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian*, Bogor 27, no. 10 (2003).

kesimpulan. Demikian prosedur pengolahan data yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini pada Lazisnu dan Lazdasi NTB, dengan tahap ini diharapkan penelitian ini memperoleh data yang memenuhi kriteria keabsahan suatu penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Hasil rencana penelitian ini akan disusun laporannya dengan sistematikan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan dan rencana jadwal kegiatan.

Bab II berisi tentang paparan data dan temuan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab III berisi pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang pembahasan dari penelitian yang di dalamnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada pengelolaan kinerja keuangan lembaga amil zakat LAZISNU dan LAZ DASI dan Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Lembaga Amil Zakat LAZISNU dan LAZDASI.

Bab IV berisi penutup. Dalam bab ini berisi tentang penutupan yang memuat kesimpulan dan saran-saran, dalam penelitian ini dari pembahasan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diuraikan di fokus penelitian.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah terbentuknya Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) NTB.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Nusa Tenggara Barat adalah salah satu bagian dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh Nahdlatul Ulama yang berada di bawah kepeguruan wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang fokus kegiatannya pada pengumpulan dan penyaluran Zakat Infak dan Shadaqoh (ZIS) di daerah Nusa Tenggara Barat.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) NTB resmi berdiri sejak 11 April 2011 dengan dterbitkan SK PW NU NTB Nomor 024/C/14.04.08/24/V/2011, yang diketahui oleh saprudin,M.Si. keberadaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan shadakah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Nusa Tenggara Barat Pada masa-masa awal belum tertata rapi namun sejak 2014 Lembaga Amil Zakat Infaq dan sadaqoh Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat sudah memperlihatkan dirinya sebagai lembaga yang pofesional dengan banyaknya program yang dilaksanakan secara terarah dan terukur sebagaimana yang tergambar dalam empat pilar program yakni Ekonomi, Pendidikan Kesehatan dan Kebencanaan.

Bedasarkan analisis kebutuhan ummat terdapat peningkatan pilar, pada tahun 2019 Lembaga Amil Zakat Infaq sadoqah Nahdlatu Ulama Nusa Tenggara Barat mengembangkan program menjadi sembilan pilar program yang disebut sebagai kampung nusantara sebagaimana yang dimandatkan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq sadoqah Nahdlatu Ulama pengurus besar Nahdlatu Ulama. Lembaga Amil Zakat Infaq sadoqah Nahdlatu

Ulama (LAZISNU) NTB menerapkan manajemen yang mantap (modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional).³⁷

2. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Infaq sadoqah Nahdlatu Ulama (LAZISNU) NTB.

Sebagai lembaga harus memiliki visi dan misi sebagai acuan dalam menjalankan suatu lembaga, adapun visi dan misi Lembaga Amil Zakat Infaq sadoqah Nahdlatu Ulama (LAZISNU) NTB adalah:

a. Visi LAZISNU NTB

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infaq, shodaqoh, CSR dll) yang di daya gunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat.

b. Misi LAZISNU NTB

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infat dan shadaqoh dengan rutin dan tetap.
- 2) Mengumpulkan/menghipun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shodaqoh secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan anak yang layak.³⁸

3. Struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Infaq sadoqah Nahdlatu Ulama (LAZISNU) NTB.

Dalam Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqo Nadlatul Ulama terdapat dua jenis sturkur yakni sebagai berikut:

a. Struktur organisasi yang ditetapkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama.

Struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) NTB berdasarkan SK PWNU Nomor : 88/PW/A.II.04/08/9/2019 pada

³⁷ Dokumentasi, Profil LAZISNU NTB. hlm 5

³⁸ Ibid, hlm 6

Tanggal, 3 Muharram 1441 H/3 September 2019 M.
Memutuskan Susunan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) PWNU NTB Masa Khidmat 2019-2024.

Pelindung : PW NU NTB
Penasehat : TGH. Munajib Khalid
Dr. KH. Miftahul Huda, M.Ag
Dr. H. Amir Azis, M.Ag
Dr. Jumarim, M.Hi
Dr. Moh. Arsyiq Amrullo, M.Ag

Pengurus harian
Ketua : Saprudin, S.Ag., M.Si
Wakil Ketua : Rendra Khaldum, M.Ag
Wakil Ketua : Dr. M. Yusuf, M.Si
Wakil Ketua : Ust. H. Hasbi Rais
Sekretaris : Bahman Saputra, S.Pd
Wakil Sekretaris : Ust. Saeful Rahman, S.Pd
Wakil Sekretaris : Umar Hamdani, S.E.I
Wakil Sekretaris : Ulum Hidayatullah, S.H.I
Bendahara : Muhammad Khairul Sholihin, S.Pd
Wakil Bendahara : H. Bahrurrosyid, S.P.,M.M
Wakil Bendahara : Ust. Mukarrama
Wakil Bendahara : Muliana
Wakil Bendahara : Mar'atus Sholihah

4. Kedudukan Tugas dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Infaq sadoqah Nahdlatu Ulama (LAZISNU) NTB.

Sebagai lembaga yang megelola dana zakat, infaq dan shadoqah agar dapat dipercaya oleh masyarakat atau muzakki haris memiliki kedudukan, tugas dan fugsi yang jelas sehingga muzakii yang menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh gugur keajibanya terhadap harta yang dimiliki.

a. Kedudukan LAZISNU NTB

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) NTB merupakan salah satu lembaga pengelola

zakat infaq dan shadaqoh ang bernaung pada pengurus wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) NTB, yang memiliki tugas untuk mengelola dana zakat infaq dan shadaqoh Nahdatul Ulama (LAZISNU) NTB resmi berdiri sejak 11 April 2011 dengan diterbitkan SK PW NU NTB Nomor: 4/C/14.04.08/24/V/2011, yang diketahui oleh Saprudin, M.Si

b. Tugas LAZISNU NTB

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZISNU) NTB mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Lazisnu juga memiliki tugas untuk membangun arus baru ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat.

c. Fungsi LAZISNU

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZISNU) NTB memiliki fungsi lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdatul Ulama yang senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) dan dana-dana *Corporate social responsibility* (CSR) dalam bentuk barang (*in kind*).³⁹

Perpustakaan N Mataram
Tabel 1.1
Sarana LAZISNU NTB

No	Nama Barang	Tempat	Jumlah
1	Mobil operasional	Bagasi kantor LAZISNU NTB	1 Unit
2	Mobil Ambulance	Bagasi Kantor LAZISNU NTB	1 Unit
3	Komputer	Kantor	3 Unit
4	Mesin printer	Ruangan	2 Unit

³⁹ Dokumentasi, LAZISNU NTB.

5	Meja	Ruangan Ketua, sekretaris dan bendahara	5 Unit
6	Kursi	Ruangan	20 Unit
7	Papan Tulis	Ruang Rapat	4 Unit

Gambar 1.1
Mobil Ambulance dan Mobil Operasional
LAZISNU NTB



- d. Sumber Daya Manusia
- Lembaga Amil Zakat infaq Shadaqoh Nahdatul Ulama (LAZISNU) NTB memiliki Pengurus sejumlah 34 orang/ppengurus.⁴⁰
- 4) Pengurus harian terdiri dari 13 pengurus yang bertugas sebagai Ketua, Wakil Ketua, sekretaris dan wakil sekretaris dan bendahara dan wakil bendahara.
 - 5) Manajemen operasional terdiri dari 21 pegurus yang bertugas sebagai drektur, manajemen fundraising, manajer pegumpulan dan pendayagunaan, manajer keuangan dan manajer admnstrasi. Petugas pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqoh, penanggung jawab program, admin keuangan,, admn umum, admin IT dan medsos.

⁴⁰ Dokumentasi, LAZISNU NTB.

5. Sejarah Berdirinya Lembaga Amil Zakat DASI NTB

Berdiri sejak tahun 2000 dengan nama Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Mataram. Dan tahun 2005 Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Mataram berubah nama menjadi Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB dengan lingkup penerima manfaat se Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas adalah organisasi pengelola zakat/lembaga zakat yang melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedakah, dan wakaf masyarakat muslim Provinsi Nusa Tenggara Barat, nasional maupun internasional. Pada tahun 2002, DASI NTB mulai berkiprah untuk ikut terlibat membantu pemerintah dalam meminimalisi permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.⁴¹

Pada bulan Agustus 2008 DASI NTB menandatangani MOU kemitraan dengan Dompot Dhuafa Republik sebagai perwakilan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dana aspirasi atau sumbangan dari para donator diterima dalam berbagai ragam bentuk dan jenisnya. Dana tersebut dapat berupa Zakat, Wakaf, Infak, Sedekah, atau dana sosial lainnya. Namun seiring dengan waktu, pada tanggal 31 Juli 2016 Badan Amil Zakat DASI NTB berubah menjadi Lembaga Amil Zakat. Namun sebelum pengukuhan, Direktur DASI NTB yaitu Bapak Firad mengajukan surat ke Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) untuk diverifikasi agar DASI NTB bisa menjadi LAZ. Setelah melalui verifikasi, maka Kemenag RI mengambil keputusan bahwa DASI NTB menjadi salah satu diantara tiga Lembaga Amil Zakat di seluruh Indonesia yang dinyatakan lulus sebagai LAZ tingkat Provinsi dan pengukuhan ini digelar di Lombok Hotel Plaza.

Dasar terbentuknya sebuah Lembaga Amil Zakat tidak lepas dari QS. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, “Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan Zakat itu kamu

⁴¹ www.dasi-ntb.com.

membersihkan dan mensucikan mereka”. Dan dalam undang-undang nomor: 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 1 berbunyi pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keputusan Menteri Agama Nomor: 581 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Inovasi, kreativitas, dan dedikasi adalah ujung tombok dalam berkhidmat yang menterjemahkan cita-cita mulia dalam rangka melahirkan muzakki dan para mustahik.

1. Profil Lembaga Amil Zakat DASI NTB LAZ DASI NTB

Merupakan Lembaga Zakat resmi di wilayah Nusa Tenggara Barat dengan SK ijin LAZ Provinsi NTB oleh Dirjen Bimas Islam, kementerian Agama RI Nomor DJ.III/391 Tahun 2016. LAZ DASI NTB mulai kiprahnya pada tahun 2002 untuk membantu pemerintah menanggulangi masalah sosial dan kesejahteraan di Nusa Tenggara Barat. Saat ini LAZ DASI NTB telah menjadi organisasi filantropi Islam yang menghimpun dana masyarakat terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan telah merealisasikan program-programnya melalui kerjasama dan rekaan dengan organisasi lokal, nasional maupun internasional. Saat ini LAZ DASI NTB sudah memiliki cabang dan kantor perwakilan disemua Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. Memiliki 4 armada ambulance (ambulance Lombok Timur, Lombok Barat, Mataram, an Bima), 1 mobil zakat, 2 rumah sehat, 2 rumah tahfidz, 1 pondok kemandirian, 10 bale baca, 1 graha peduli.⁴²

2. Visi-Misi & Moto Lembaga Amil Zakat DASI NTB

Adapun visi, misi dan moto dari Lembaga Amil Zakat

⁴² www.dasi-ntb.com.

DASI NTB adalah:

c. Visi.

Menjadi Lembaga Amil Zakat yang Amanah, Professional dan Transparan guna menopang hidup kaum dhuafa dan meningkatkan derajat umat.

d. Misi.

- 1) Melaksanakan pengelolaan dana masyarakat dengan Amanah, Professional dan Transpa eran sehingga mampu memberi layanan yang prima kepada donator dan mustahik.
- 2) Meningkatkan daya guna dan hasil guna dana masyarakat dalam rangka kesejahteraan dhuafa dan pengembangan dakwah.

e. Moto.

“Hadir Sedekat Hati”

3. Letak Geografis.

Kantor pusat LAZ DASI-NTB bertempat di Pagesangan Timur, dengan alamat kantor: Jl. Bung Karno No. 76B, Pagesangan Timur Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83127.

Dengan Batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Selatan: PT. Ridho Medical Indonesia

Sebelah Utara: Ruko Sentral Alat Pemadam Kebakaran.

Sebelah Barat: Kampung Masyarakat Pagesangan Timur.

Sebelah Timur: Pegadaian Pagesangan.

Dilihat dari atas wilayah geograis tersebut LAZ DASI-NTB terletak pada wilayah yang strategis sebagai Lembaga Amil Zakat karena berada ditengan hiruk-pikuk perkotaan.⁴³

⁴³ Ibid.....,

B. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Lembaga Amil Zakat LAZISNU NTB dan LAZ DASI-NTB

Prinsip tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*) menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia mencakup 5 hal, yaitu :Transparansi (*Transparacy*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*). Kelima komponen tersebut yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.⁴⁴

Dalam pembahasannya, prinsip-prinsip tersebut sudah di atur dan disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Akan tetapi perlu diketahui apakah Lembaga Amil Zakat Lazisnu dan Laz Dasi juga sudah menjalankan ke lima prinsip tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa lembaga amil zakat Lazisnu dan Laz Dasi sudah menjalankan dan menerapkan ke lima prinsip *Good Corporate Governance* tersebut yang di antaranya:

1. *Transparancy* (keterbukaan informasi)

Transparansi dalam islam lebih menekankan pada kejujuran dan keterbukaan dalam melaksanakan amanahnya, terutama dalam menyampaikan informasi. Sebuah lembaga yang transparan mampu memberikan informasi secara lengkap dan jujur kepada pihak yang menerima informasi dan kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut bisa memperoleh informasi tersebut secara mudah.

“laporan keuangan Lazisnu NTB selalu dipublikasikan kepada publik melalui media massa. Masyarakat dapat melihat laporan keuangan Lazisnu NTB secara nasional melalui situs resmi Lazisnu NTB, melalui koran ataupun majalah Lazisnu NTB”.⁴⁵

⁴⁴ Antonius Manggala Wahyubroto, DKK, “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governace* Pada Peusahaan”, *ANGGORA*, Vol,5 No.3, (2017).

⁴⁵ M. Khairus, *Wawancara*, 3 Oktober 2022

Laporan keuangan Lazisnu-NTB meliputi jumlah dana yang terhipun baik dalam zakat, infak, shadaqah dan lainnya mudah diakses oleh publik melalui website resmi Lazisnu-NTB. Para muzakki mendapatkan majalah setiap bulannya dimana ajalah tersebut memamparkan segala aktivitas yang telah dilakukan oleh Lazisnu-NTB. Pemaparan ini merupakan wujud keterbukaan Lazisnu-NTB kepada muzakki sehingga muzakki mengetahui kemana dana zakat mereka disalurkan. Segala aktivitas penyaluran zakat dilaporkan secara terinci dalam majalah tersebut.

Sedangkan di Laz Dasi berdasarkan hasil Wawancara dengan Rajulan Fayadul M, selaku muzakki perorangan di LAZ Dasi mengatakan bahwa perbulannya beliau hanya mendapatkan laporan pemberitahuan terkait konfirmasi pembayaran zakat saja.⁴⁶

"Kalau untuk laporan pengelolaannya sih saya perbulan nggak dapat chat, email atau yang lain ya mas, saya cuma dapat sms sama email buat ucapan terimakasih telah membayar zakat di LAZ aja".

Hal ini merupakan bentuk pelaporan dari Laz Dasi dengan memberikan bukti setor zakat kepada muzakki untuk membuktikkan transparansi dana zakat yang dilakukan oleh Laz Dasi Selain itu, Bapak Mahfudz selaku muzakki di Laz Dasi juga mengungkapkan bahwa setiap bulan beliau hanya mendapatkan laporan pemberitahuan terkait konfirmasi telah membayar zakat atau bukti setor dana zakat dari Laz Dasi.

"Kalau untuk laporan ke muzakki secara person saya tidak dapat mba, tapi kalau konfirmasi pembayaran zakat saya selalu dapat."⁴⁷

⁴⁶ Rajulan Fayadul M, *Wawancara*, 10 Oktober 2022

⁴⁷ Mahfudz, *Wawancara*, 11 Oktober 2022

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Laz Dasi tidak rutin melaporkan kegiatan pengelolaan ataupun kinerja lembaga kepada para muzakki secara pribadi akan tetapi muzakki dapat mengakses kegiatan yang dilakukan oleh Laz Dasi melalui media sosial.

Setiap kali Lazisnu-NTB dan Laz Dasi akan mengambil keputusan atau kebijakan yang mempengaruhi kebijakan muzakki dalam menyalurkan dana zakatnya seperti rekenig penyetoran zakat atau kebijakan lainnya, para amil zakat senang tiasa memberitahukan hal tersebut kepada muzakki secara profesionala. Muzakki menilai bahwa mengungkap kan bentuk kebijakan yang diambil oleh Lazisnu-NTB dan Laz Dasi baik itu terkait dengan program penyaluran zakat atau hal lainnya merupakan upayah yang baik dan memperlihatkan bahwa Lazisnu-NTB dan Laz Dasi cukup terbuka kepada muzakki mengenai pelaksanaan amanahnya.

Dalam hal ini penyampaian atau keterbukaan dari Lembaga Amil Zakat Lazisnu-NTB dan Laz Dasi terhadap donatur sudah memberikan dan mendatangkan kepercayaan pada donatur untuk selalu membayarkan zakatnya kepada Lazisnu-NTB dan Laz Dasi tersebut, dan juga dalam Hal penyampaian dan keterbukaan ini juga sudah sesuai dengan undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Hal ini sejalan dengan makna transparansi dalam islam yang mengutamakan kejujuran sehingga Lazisnu-NTB dan Laz Dasi dapat dinyatakan telah tranparan.

2. *Accountabilty* (akuntabilitas)

Dalam prespektif islam, akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban manusia kepada allah yang terkait dengan peran sosial manusia yang mengutamakan kesejahteraan umat manusia. Seseorang atau suatu lembaga dikatakan telah akuntabel jika mampu mengembangkan amanah yang diperintah dang mempertanggungjakannya dihadapan Allah SWT, segala aktivitasnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan telah terbukti secara nyata, dilaksanakan dengan adil dan

tidak merusak alam sekitarnya⁴⁸. Prinsip ini dianggap sebagai perbuatan yang baik dalam islam, sehingga setiap individu dalam perusahaan harus memiliki rasa pertanggung jawaban yang tinggi dalam pekerjaan mereka sebagai yang dinyatakan dalam AL-Qur'an surat Al Anfal ayat 27 berikut:

Mengenai kejelasan fungsi, struktur, wewenang dan pertanggungjawaban organisasi, dalam hal ini yang diterapkan oleh Lazisnu-NTB sudah dilaksanakan dengan baik. Dilihat dari fungsi dan wewenang disetiap devisi yang dimiliki oleh Lazisnu-NTB.

Supriadin selaku pimpinan Lazisnu-NTB menjelaskan.

“Bahwa didalam menetapkan program nya harus ada persetujuan dari dewan pengawas syariah, dilihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan syariah atau belum. Kejelasan fungsi dan wewenang tersebut sudah mampu diterapkan dengan baik”⁴⁹

Sedangkan kejelasan fungsi, struktur dan sistem dilakukan oleh Laz Dasi dengan membentuk sistem manajemen yang dibagi menjadi empat bagian yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, pelaporan dan keuangan serta administrasi, IT, SDM dan umum.

Hal ini dilakukan untuk mengatur situasi kerja yang lebih tertata, lebih tepat sesuai dengan jobdesc masing-masing. Hal ini merupakan salah satu upaya Laz Dasi dalam meningkatkan pelayanan kepada para muzakki dan mustahik, sesuai dengan yang diungkapkan oleh pimpinan Laz Dasi Bapak Taristo bahwa,⁵⁰

"Sistem manajemen yang kita bagi menjadi empat bagian itu bertujuan untuk mengatur situasi kerja yang lebih

⁴⁸ Indah Ismawati, “prinsip akuntabilitas pada *Good Corporate Governance* dalam prepektif islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 3 2022.

⁴⁹ Supriadin, *Wawancara*, 4 Oktober 2022

⁵⁰ Taristo, *Waancara*, 17 Oktober 2022

tertata. Jadi nanti semua data tercentang, terorganisir sesuai bagiannya masing-masing, sehingga pelayanan muzaki dan mustahik lebih terarah, terencana serta termonitoring dengan baik"

Selain itu, Laz Dasi juga melaporkan segala kegiatan baik itu laporan pengelolaan, laporan kinerja serta laporan keuangan dalam skala bulanan, semester (per enam bulan) dan tahunan yang dilaporkan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat dan tepat. Untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki, maka Laz Dasi menerapkan pengendalian internal melalui penerapan audit yang efektif dan baik agar dana yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Kepatuhan Lembaga Amil Zakat Lazisnu-NTB terhadap prinsip lembaga yang sehat maupun peraturan perundangan sudah mampu menunjukan kepatuhannya. Dilihat dari setiap pelaporan, Lembaga Amil Zakat Lazisnu-NTB selalu memberikan Laporan setiap asnafnya kepada muzakki melalui email maupun sms. Tidak hanya itu dalam hal pelaporan juga Lembaga Amil Zakat Lazisnu-NTB juga memberikan laporan terhadap Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) setiap 6 (enam) bulan dalam akhir tahun.⁵¹

Sedangkan bentuk pertanggungjawaban ke mustahik yaitu memonitoring dan mengevaluasi setiap bantuan yang sudah diberikan khususnya bantuan yang bersifat produktif. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk melihat apakah bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran dan agar bantuan yang sudah diberikan benar-benar dimanfaatkan oleh para mustahik. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Pimpinan Laz Dasi yaitu Bapak Turisto bahwa,

⁵¹ Lihat juga Pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Yang Menyatakan Bahwa LAZ Wajib Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah setiap 6 (enam) Bulan dan Akhir Tahun.

"Kalo bentuk pertanggungjawaban ke mustahik itu setelah kita kasih bantuan nantinya akan ada pendampingan dan monitoring. kita cek lagi yang sudah dibantu bagaimana perkembangannya, khususnya yang bantuan produktif. Kalo yang bantuan konsumtif kan langsung habis ya, yang paling intenskan bantuan-bantuan yang berwujud barang, Sarana prasarana, rumah, itu nanti kita monitoring lagi. Jadi sudah kita bantu tetap kita liat lagi, kita evaluasi apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai atau belum".⁵²

Monitoring yang dilakukan bertujuan untuk mengamati atau mengetahui perkembangan dan kemajuan serta permasalahan dan antisipasinya atau upaya pemecahannya. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Laz Dasi bertujuan untuk melihat bagaimana realisasi pelaksanaan program, apakah sudah sesuai dengan perencanaan program dan mengetahui sudah sejauh mana perkembangan serta kendala yang dihadapi oleh para mustahik khususnya penerima bantuan modal usaha . Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini Laz Dasi tidak hanya memberikan bantuan saja akan tetapi juga memberikan bimbingan serta arahan agar bantuan yang sudah diberikan khususnya bantuan yang bersifat produktif benar-benar dirasakan manfaatnya dan dapat meningkatkan taraf hidup serta menyajahterakan mustahik sehingga para mustahik memiliki pendapatan yang memadai, sehingga motto Laz untuk Memuzakkikan mustahik dapat terwujud.

Prinsip ini sangat di anggap sebagai suatu perbuatan yang baik dalam islam, sehingga setiap individu dalam perusahaan harus memiliki rasa pertanggung jawaban yang tinggi dalam pekerjaan mereka.

4. *Independency* (kemadirian)

Prinsip independensi atau kemandirian adalah suatu

⁵² Turisto, *Wawancara*, 17 Oktober 2022

keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif dalam hal pengelolaan, Lazisu-NTB dan Laz Dasi telah melakukan fungsi dan tugasnya masing-masing yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antara satu dengan lainnya.

Independensi merupakan prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan prinsip good governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.⁵³ LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas pakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah.⁵⁴

Oleh karena kinerja serta keuangan untuk teknis pelaksanaannya seperti program-program yang dibuat disesuaikan dengan daerah masing-masing lembaga zakat, seperti yang diungkapkan oleh Pimpinan Laz Dasi Bapak Taristo bahwa,⁵⁵

"Jadi nggak kaku dari atas harus seperti apa, kan setiap daerah beda-beda, jadi pelaksanaannya di serahkan ke LAZ daerah masing-masing yang penting tidak keluar dari aturan-aturan dan regulasi yang sudah dibuat".

Oleh sebab itu, LAZ merupakan lembaga yang bersifat

⁵³ Yenny, "Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*", *ejournal. Ilmu Administrasi Negara*, 2013,1 (2) hlm, 209-210

⁵⁴ "Lembaran Negara Republik Indonesia", 2014, No.38

⁵⁵ Taristo, *Wawancara*, 17 Oktober 2022

otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan pemerintah, partai politik, donatur/ lembaga penyandang dana dan siapapun yang dapat menghilangkan independensi organisasi dalam bertindak bagi kepentingan umum. Dengan dikelola secara independen LAZ tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Dengan begitu LAZ akan lebih leluasa memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atau donatur.

5. *Farness* (kesetaraan dan kewajaran)

dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan.⁵⁶ Prinsip *Fairness* atau keadilan dan kesetaraan merupakan perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat harus diperlakukan sama atau setara.⁵⁷

Lazisnu-NTB dan Laz Dasi Sebagai pengelola dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS), Lazisnu-NTB dan Laz Dasi harus berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil yaitu adil mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya.

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pendistribusian dana zakat di Lazisnu-NTB dan Laz Dasi bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan adalah memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada mustahik. Prinsip adil di Lazisnu-NTB dan Laz Dasi mengacu pada pemerataan pembagian dana zakat di wilayah Mataram, Penyaluran dana zakat bisa berbentuk uang ataupun barang yang dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan, bisa berbentuk barang yang dapat digunakan menjadi sumber daya dan bisa

⁵⁶ Yenny, "Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*", *ejournal. Ilmu Administrasi Negara*, 2013,1 (2) hlm, 212-213

⁵⁷ Fhadilah, "Refleksi Terhadap Makna keadilan Sebagai *Fairness* menurut John Rawls Dalam Prespektif Keindonesiaan", *Jurnal Kyeberma*, Vol, 3, No.1, Maret 2012.

berbentuk pemberian modal usaha.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Pimpinan Laz Dasi Bapak Taristo bahwa.⁵⁸

"Keadilan yang kita berikan ke penerima manfaat (mustahik) itu lebih ke pemerataan penerima manfaat disetiap wilayah di Mataram diusahakan merata bantuannya perkecamatan dapat, khususnya bantuan-bantuan produktif, karena yang konsumtif disesuaikan atau dikondisikan dengan keadaan wilayah masing-masing".

Biasanya daerah yang diberikan bantuan berbentuk konsumtif yaitu daerah yang terdampak bencana alam dan juga bantuan konsumtif diberikan kepada mustahik yang permohonan bantuannya bersifat konsumtif. Sedangkan untuk bantuan berbentuk produktif diberikan kepada mustahik yang memiliki potensi atau semangat berwirausaha. Hal ini bertujuan agar mereka tidak lagi menjadi mustahik akan tetapi lebih tinggi dalam kedudukan bisa menjadi seorang muzakki.

Lazisnu-NTB dan Laz Dasi membagikan dana zakat kepada masyarakat yang termasuk dalam delapan asnaf sesuai dengan Q.S At-Taubah Ayat 60 yang meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil.⁵⁹ Adapun untuk riqab (budak) sendiri karena di zaman sekarang sudah tidak ada khususnya di wilayah NTB, maka Lazisnu-NTB dan Laz Dasi belum pernah menjumpai atau membagikan dana zakat untuk riqab (budak), akan tetapi Lazisnu-NTB dan Laz Dasi tetap membuat target anggaran dan realisasi untuk penyaluran dana zakat ke riqab (budak) meskipun nantinya tidak terealisasi.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yati penerima bantuan modal usaha dari Laz Dasi terkait keadilan yang

⁵⁸ Taristo, *Wawancara*. 17 Oktober 2022

⁵⁹ Al-Qur'an At-Taubat Ayat 60

dilakukan Laz Dasi mengungkapkan bahwa dalam mentasharufkan bantuan Laz Dasi sudah cukup adil karena sebelum mentasharufkan bantuan, para mustahik di survey terlebih dahulu sehingga diketahui jumlah kebutuhan dan jumlah tanggungan mustahik, selain itu masyarakat dari berbagai kalangan juga dapat mengajukan permohonan bantuan asalkan memenuhi kriteria atau persyaratan dari Laz Dasi.⁶⁰

"Menurut saya sudah cukup adil, karna setelah kita pengajuan bantuan juga disurvey terlebih dahulu oleh pihak Laz Dasi, dan menurut saya syarat pengajuan bantuan tidak menyulitkan cuma paling pencairannya yang agak lama karna mungkin banyak yang mengajukan bantuan jadi antri ya mas. Tapi Alhamdulillah merasa terbantu sekali dengan adanya bantuan dari Laz Dasi ".

Perpustakaan UIN Mataram

C. Kinerja Keuangan LAZISNU NTB dan LAZ DASIS NTB Rumus dan Perhitungan Kinerja Likuiditas LAZISNU NTB

Nama Rasio	Rumus	Perhitungan	Hasil
------------	-------	-------------	-------

⁶⁰ Ibu Yati, *Wawancara*. 19 Oktober 2022

2019			
<i>Current Ratio</i>	$\frac{\text{total aset lancar}}{\text{liabilitas lancar}}$	$\frac{26.710.481.110}{28.127.236.000} \times 100\%$	0,94%
<i>Quick Ratio</i>	$\frac{\text{kas dan setara kas} + \text{aset lancar yang likuid}}{\text{liabilitas lancar}}$	$\frac{9.850.618.666 + 26.710.481.110}{28.127.236.000} \times 100\%$	1,29%
<i>Cash To Zakat Ratio</i>	$\frac{\text{kas dan setara kas}}{\text{saldo dana zakat}}$	$\frac{9.850.618.666}{28.127.236.000} \times 100\%$	0,35%
2020			
<i>Current Ratio</i>	$\frac{\text{total aset lancar}}{\text{liabilitas lancar}}$	$\frac{90.156.278.675}{994.676.282} \times 100\%$	90,6%
<i>Quick Ratio</i>	$\frac{\text{kas dan setara kas} + \text{aset lancar yang likuid}}{\text{liabilitas lancar}}$	$\frac{17.722.235.198 + 90.156.278.675}{994.676.282} \times 100$	108,4 %
<i>Cash To Zakat Ratio</i>	$\frac{\text{kas dan setara kas}}{\text{saldo dana zakat}}$	$\frac{17.722.235.198}{91.150.954.957} \times 100\%$	0,19%
2021			
<i>Current Ratio</i>	$\frac{\text{total aset lancar}}{\text{liabilitas lancar}}$	$\frac{108.772.162.337}{2.267.601.135} \times 100\%$	47,9%
<i>Quick Ratio</i>	$\frac{\text{kas dan setara kas} + \text{aset lancar yang likuid}}{\text{liabilitas lancar}}$	$\frac{82.397.123.964 + 108.772.162.337}{2.267.601.135} \times 100$	84,3%
<i>Cash To Zakat Ratio</i>	$\frac{\text{kas dan setara kas}}{\text{saldo dana zakat}}$	$\frac{82.397.123.964}{111.039.763.472} \times 100\%$	0,74%

Dari hasil perhitungan kinerja keuangan LAZISNU Provinsi NTB pada tahun 2019-2021 di lihat dari hasil perhitungan rasio Likuiditasnya:

Tahun 2019:

- a. Current ratio yang dimiliki oleh LAZISNU berada pada 0,94% yang berarti $R < 1$. Hal ini LAZISNU belum bisa dikatakan baik karena aset lancar belum mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka

pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah pada satu periode.

- b. Quick ratio pada LAZISNU berada pada 1,29%. Hal ini lebih tinggi dari current ratio karena pembilang dari quick ratio hanya kas dan aset lancar yang likuid saja. Sehingga $1 < R < 1,5$ yang baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada LAZISNU dapat menutupi kewajiban jangka pendek dalam satu periode.
- c. Cash to zakat ratio LAZISNU berada pada 0,35% yang artinya $R > 1,5$. Hal ini mengindikator bahwa LAZISNU belum bisa dikatakan baik dalam memenuhi kewajiban menyalurkan zakat pada periode sebelumnya.

Tahun 2020:

- a. Current ratio yang dimiliki oleh LAZISNU tahun 2020 berada pada 90,6% yang berarti $R > 1$. Hal ini LAZISNU dapat dikatakan sangat baik karena aset lancar mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah pada satu periode.
- b. Quick ratio pada LAZISNU berada pada 108,4%. Hal ini lebih tinggi dari current ratio karena pembilang dari quick ratio hanya kas dan aset lancar yang likuid saja. Sehingga $1 < R < 1,5$ yang mengindikasi adanya hal yang tidak baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada LAZISNU masi tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya dalam satu periode.
- c. Cash to zakat ratio LAZISNU berada pada 0,19% yang artinya $R < 1,5$ Hal ini mengindikator bahwa LAZISNU dikatakan baik dalam memenuhi kewajiban menyalurkan zakat pada satu periode.

Tahun 2021:

- a. Current ratio yang dimiliki oleh LAZISNU pada tahun 2021 berada pada 47,9% yang berarti $1 < R < 1,5$. Hal ini LAZISNU dikatakan baik karena aset lancar mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah pada satu periode.
- b. Quick ratio pada LAZISNU berada pada 84,3%. Hal ini lebih rendah dari current ratio karena pembilang dari quick ratio hanya kas dan aset lancar yang likuid saja. Sehingga $R < 1$ yang mengindikasi adanya hal yang tidak baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada LAZISNU tidak dapat menutupi kewajiban

jangka pendeknya dalam satu periode.

- c. Cash to zakat ratio LAZISNU berada pada 0,74% yang artinya R> Hal ini mengindikasikan bahwa LAZISNU dikatakan baik dalam memenuhi kewajiban menyalurkan zakat pada satu periode.

D. Kinerja Keuangan LAZISNU NTB dan LAZ DASI NTB
Rumus dan Perhitungan Kinerja Likuiditas
LAZ DASI NTB

Nama Rasio	Rumus	Perhitungan	Hasil
2019			
<i>Current Ratio</i>	$\frac{\text{total aset lancar}}{\text{liabilitas lancar}}$	$\frac{1.116.894.135.26}{1.157.656.485.25} \times 100\%$	7,08 %
<i>Quick Ratio</i>	$\frac{\text{kas dan setara kas} + \text{aset lancar yang likuid}}{\text{liabilitas lancar}}$	$\frac{301.422.030.50 + 1.116.894.135.26}{1.157.656.485.25} \times 100\%$	8,99 %
<i>Cash To Zakat Ratio</i>	$\frac{\text{kas dan setara kas}}{\text{saldo dana zakat}}$	$\frac{301.422.030.50}{200.456.330.75} \times 100\%$	1,50 %
2020			
<i>Current Ratio</i>	$\frac{\text{total aset lancar}}{\text{liabilitas lancar}}$	$\frac{2.037.685.229}{98.072.994} \times 100\%$	20,7 %
<i>Quick Ratio</i>	$\frac{\text{kas dan setara kas} + \text{aset lancar yang likuid}}{\text{liabilitas lancar}}$	$\frac{727.432.902 + 2.037.685.229}{98.072.994} \times 100\%$	28,1 %
<i>Cash To Zakat Ratio</i>	$\frac{\text{kas dan setara kas}}{\text{saldo dana zakat}}$	$\frac{727.432.902}{492.682.819} \times 100\%$	1,47 %
2021			
<i>Current Ratio</i>	$\frac{\text{total aset lancar}}{\text{liabilitas lancar}}$	$\frac{1.619.416.494}{98.072.994} \times 100\%$	16,5 %

<i>Quick Ratio</i>	$\frac{\text{kas dan setara kas} + \text{aset lancar yang likuid}}{\text{liabilitas lancar}}$	$\frac{854.972.541 + 1.619.416.494}{98.072.994} \times 100$	25,2 %
<i>Cash To Zakat Ratio</i>	$\frac{\text{kas dan setara kas}}{\text{lsaldo dana zakat}}$	$\frac{854.972.541}{648.074.123} \times 100\%$	1,31 %

Dari hasil perhitungan kinerja keuangan LAZ DASI Provinsi NTB pada tahun 2019-2021 di lihat dari hasil perhitungan rasio Likuiditasnya:

Tahun 2019:

- d. Current ratio yang dimiliki oleh Laz Dasi berada pada 7,08% yang berarti $1 < R < 1,5$. Hal ini Laz Dasi belum bisa dikatakan baik karena aset lancar belum mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah pada satu periode.
- e. Quick ratio pada Laz Dasi berada pada 8,99%. Hal ini lebih tinggi dari current ratio karena pembilang dari quick ratio hanya kas dan aset lancar yang likuid saja. Sehingga $R > 1$ yang baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada LAZ DASI dapat menutupi kewajiban jangka pendek dalam satu periode.
- f. Cash to zakat ratio LAZ DASI berada pada 1,50% yang artinya $R > 1,5$. Hal ini mengindikasikan bahwa LAZ DASI dikatakan baik dalam memenuhi kewajiban menyalurkan zakat pada periode sebelumnya.

Tahun 2020:

- d. Current ratio yang dimiliki oleh LAZ DASI tahun 2020 berada pada 20,7% yang berarti $1 < R < 1,5$. Hal ini LAZ DASI dapat dikatakan sangat baik karena aset lancar mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah pada satu periode.
- e. Quick ratio pada LAZ DASI berada pada 28,1%. Hal ini lebih tinggi dari current ratio karena pembilang dari quick ratio hanya kas dan aset lancar yang likuid saja. Sehingga $R < 1$ yang mengindikasikan adanya hal yang tidak baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada LAZ DASI masih tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya dalam satu periode.

- f. Cash to zakat ratio LAZ DASI berada pada 1,47% yang artinya $R > 1$. Hal ini mengindikasikan bahwa LAZ DASI dikatakan baik dalam memenuhi kewajiban menyalurkan zakat pada satu periode.

Tahun 2021:

- d. Current ratio yang dimiliki oleh LAZ DASI pada tahun 2021 berada pada 16,5% yang berarti $1 < R < 1,5$. Hal ini LAZ DASI dikatakan baik karena aset lancar mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah pada satu periode.
- e. Quick ratio pada LAZ DASI berada pada 25,2%. Hal ini lebih rendah dari current ratio karena pembilang dari quick ratio hanya kas dan aset lancar yang likuid saja. Sehingga $R < 1$ yang mengindikasikan adanya hal yang tidak baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada LAZ DASI tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya dalam satu periode.
- f. Cash to zakat ratio LAZ DASI berada pada 1,31 yang artinya $R > 1,5$. Hal ini mengindikasikan bahwa LAZ DASI dikatakan baik dalam memenuhi kewajiban menyalurkan zakat pada satu periode.

Rumus dan Perhitungan Kinerja Aktivitas LAZ DASI NTB

Nama Rasio	Rumus	Perhitungan	Nilai
2019			
<i>Net Allocation to Collection Ratio</i>	$\frac{\text{Penyaluran dana zakat} + \text{dana infak sedekah}}{(\text{penghimpunan dana zakat} + \text{dana infak sedekah})}$	$\frac{1.013.159.006,00 + 1.238.666.493,48}{1.013.159.006,00 + 1.238.666.493,48} \times 100\%$	1%
<i>Infak and Shodaqo Allocation</i>	$\frac{\text{total penyaluran dana infak sedekah}}{\text{total penghimpunan dana infak sedekah}}$	$\frac{11.219.340.702,00}{12.946.722.401,00} \times 100\%$	0,86%

<i>tion Ratio</i>			
<i>Zakat Turn Over</i>	<i>dana zakat disalurkan tahun X</i> <u>(saldo awal dana zakat tahun X + saldo akhir dana zakat tahun X) /2</u>	$\frac{1.013.159.006.00}{1.013.159.006.00 + 1.238.666.493.48} \times 100\%$	0,44%
2020			
<i>Net Allocation to Collection Ratio</i>	<i>Penyaluran dana zakat + dana infak sedekah</i> <u>(penghimpunan dana zakat + dana infak sedekah</u>	$\frac{1.171.452.630 + 13.558.817.38}{1.675.061.849 + 15.687.444.542} \times 100\%$	0,06%
<i>Infaq and Shodaqo Allocation Ratio</i>	<i>total penyaluran dana infak sedekah</i> <u>total penghimpunan dana infak sedekah</u>	$\frac{13.558.817.38}{15.687.444.542} \times 100\%$	0,00%
<i>Zakat Turn Over</i>	<i>dana zakat disalurkan tahun X</i> <u>(saldo awal dana zakat tahun X + saldo akhir dana zakat tahun X) /2</u>	$\frac{1.171.452.630}{200.456.331 + 494.682.819} \times 100\%$	2,47%
2021			
<i>Net Allocation to Collection Ratio</i>	<i>Penyaluran dana zakat + dana infak sedekah</i> <u>(penghimpunan dana zakat + dana infak sedekah</u>	$\frac{1.630.810.273 + 16.409.872.601}{2.080.230.374 + 16.409.872.601} \times 100\%$	0,97%

<i>Infaq and Shodaqo Allocation Ratio</i>	$\frac{\text{total penyaluran dana infak sedekah}}{\text{total penghimpunan dana infak sedekah}}$	$\frac{17.664.687.251}{19.043.667.885} \times 100\%$	0,92%
<i>Zakat Turn Over</i>	$\frac{\text{dana zakat disalurkan tahun X}}{(\text{saldo awal dana zakat tahun X} + \text{saldo akhir dana zakat tahun X}) / 2}$	$\frac{1.630.810.273}{494.692.819 + 683.074.123} \times 100\%$	1,38%

Dari hasil perhitungan dan penghimpunan Zakat pada tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Tahun 2019

- Net allocation to collection ratio* LAZ DASI berada pada 10% yang artinya $R > 90\%$. Maka LAZ DASI dikatakan sangat efektif karena dapat memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa harus memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya.
- Infaq and shodaqa allocation ratio* LAZ DASI berada pada 86% yang artinya $86\% < R < 90\%$. Maka LAZ DASI dapat dikatakan efektif karena LAZ DASI dapat menghimpun dan menyalurkan dana Infak dan Sedekah kepada mustahik.
- Zakat turn over* berada pada 0,44% yang artinya $R > 1$, maka LAZ DASI dikatakan sangat baik dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

Tahun 2020:

- Net allocation to collection ratio* LAZ DASI berada pada 06% yang artinya $R > 45\%$. Maka LAZ DASI dikatakan tidak efektif karena tidak dapat memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa harus memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya.
- Infaq and shodaqah allocation ratio* LAZ DASI berada pada 00%

yang artinya 0,00% $R < 45\%$ LAZ DASI dikatakan tidak efektif karena LAZ DASI tidak dapat menghimpun dan menyalurkan dana Infak dan Sedekah kepada mustahik.

- c. *Zakat turn over* berada pada 2,47 yang artinya $R > 1$ LAZ DASI dikatakan sangat baik dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

Tahun 2021:

- a. *Net allocation to collection ratio* LAZ DASI berada pada 97% yang artinya $R > 90\%$. Maka LAZ DASI dikatakan sangat efektif karena dapat memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa harus memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya.
- b. *Infaq and shodaqah allocation ratio* LAZ DASI berada pada 92% yang artinya $R > 90\%$ LAZ DASI dikatakan sangat efektif karena LAZ DASI dapat menghimpun dan menyalurkan dana Infak dan Sedekah kepada mustahik.
- c. *Zakat turn over* berada pada 1,38 yang artinya $R > 1$ LAZ DASI dikatakan sangat baik dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Rumus Perhitungan Kinerja efisiensi LAZ DASI NTB

Nama Rasio	Rumus	Perhitungan	Nilai
2019			

<i>Rasio Biaya Penghimpunan</i>	$\frac{\text{Total Penghimpunan}}{\text{Total Biaya Operasional}}$	$\frac{1.167.784.663.00}{336.690.142.01} \times 100\%$	3,46%
<i>Rasio Biaya operasional</i>	$\frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Penghimpunan}}$	$\frac{336.690.142.01}{1.167.784.663.00} \times 100\%$	2,00%
2020			
<i>Rasio Biaya Penghimpunan</i>	$\frac{\text{Total Penghimpunan}}{\text{Total Biaya Operasional}}$	$\frac{1.657.061.849}{805.810.154} \times 100\%$	2,05%
<i>Rasio Biaya operasional</i>	$\frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Penghimpunan}}$	$\frac{805.810.154}{1.657.061.849} \times 100\%$	0,48%
2021			
<i>Rasio Biaya Penghimpunan</i>	$\frac{\text{Total Penghimpunan}}{\text{Total Biaya Operasional}}$	$\frac{2.080.230.374}{548.275.357} \times 100\%$	3,79%
<i>Rasio Biaya operasional</i>	$\frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Penghimpunan}}$	$\frac{548.275.357}{2.080.230.374} \times 100\%$	0,26%

Dari hasil perhitungan rasio efisiensi LAZ DASI pada tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Tahun 2019:

- a. Rasio biaya penghimpunan dalam LAZ DASI berada pada 3,46% yang artinya $10\% > R$ sehingga Rumah Zakat efisien dalam mengelola biaya penghimpunan.
- b. Rasio biaya operasional terhadap total penghimpunan berada pada 2,00 atau 2% yang artinya $R < 12,5\%$ yang artinya LAZ DASI efisien dalam menggunakan biaya yang digunakan dalam satu periode.

Tahun 2020:

- a. Rasio biaya penghimpunan dalam LAZ DASI berada pada 2,05% yang artinya $10\% > R$ sehingga LAZ DASI dapat dikatakan efisien dalam mengelola biaya penghimpunan untuk kegiatan operasional.
- b. Rasio biaya operasional terhadap total penghimpunan berada pada 0,48 atau 0,5% yang artinya $R < 2\%$ yang artinya LAZ DASI efisien dalam menggunakan biaya yang ada untuk menghimpun dana ZIS.

Tahun 2021:

- a. Rasio biaya penghimpunan dalam LAZ DASI berada pada 3,79% yang artinya $10\% > R$ sehingga LAZ DASI efisien dalam mengelola biaya penghimpunan untuk kegiatan operasional.
- b. Rasio biaya operasional terhadap total penghimpunan berada pada 0,26 atau 26% yang artinya $R < 12,5\%$ yang artinya LAZ DASI efisien dalam menggunakan biaya yang ada untuk menghimpun dana ZIS.

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam prinsip *good corporate governance* terdapat empat komponen utama yang diperlukan diantaranya, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan. Dalam pembahasannya ke empat prinsip tersebut sudah di atur dan disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁶¹ Akan tetapi perlu diketahui apakah LAZISNU dan LAZ DASI tersebut juga sudah menjalankan ke empat prinsip tersebut. Berikut adalah penyajian data dan pembahasan terhadap LAZISNU dan LAZ DASI:

A. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Kinerja Keuangan LAZISNU NTB dan LAZ DASI NTB

Dalam hal pengelolaan zakat, mulai dari mengumpulkan berbagai tahap, distribusi, pendayagunaan dan pelaporan keuangan merupakan suatu hal yang penting. LAZISNU dan LAZ DASI sebagai pengelola dana masyarakat wajib memiliki sistem yang baik berupa tata kelola dengan cara lebih terbuka dengan masyarakat terutama dalam hal pelaporan keuangan, dalam hal ini artinya LAZISNU dan LAZ DASI harus memiliki korelasi antara pengelola zakat dengan masyarakat atau para muzakki yang telah membayar zakat.

Program kerja yang telah dijalankan harus disampaikan kepada publik sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS. LAZISNU dan LAZ DASI juga harus memiliki manajemen pengelolaan keuangan yang baik serta sistem akuntansi yang sesuai standar untuk pelaporan laporan keuangannya, karena dengan adanya manajemen dan sistem akuntansi tersebut dapat memberikan manfaat bagi LAZISNU dan LAZ DASI. Dalam sistem pelaporan keuangan LAZISNU dan LAZ DASI yaitu dengan membuat laporan bulanan sebagai pelaksanaan tugasnya yang harus disampaikan kepada para muzakki, dan UPZ

⁶¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Dinas. Sedangkan laporan semesteran dan laporan tahunan yang harus disampaikan kepada Pemerintah dan Dewan Pembina seperti Bupati, Sekertaris Daerah, Kementerian Agama Kota, Kanwil. Dengan adanya hal-hal tersebut maka dapat terwujudnya suatu lembaga pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan.

“Untuk transparansi yang diwujudkan oleh Laz Dasi yaitu memberikan laporan-laporan dalam skala bulanan, per semester dan tahunan, selain itu Laz Dasi juga memanfaatkan media sosial sebagai media untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Laz dasi baik kegiatan penghimpunan maupun kegiatan pendistribusian”.⁶²

Dalam menerapkan suatu lembaga yang akuntabel dan transparan, maka LAZISNU NTB dan LAZDASI NTB harus mengimplementasikan sistem *Good Corporate Governance* dengan baik. Sistem *Good Corporate Governance* merupakan suatu hal yang penting bagi lembaga pengelola zakat karena dalam sistem *Good Corporate Governance* tersebut mempunyai prinsip-prinsip yang terdiri dari keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountabilty*), pertanggungjawaban (*responbility*), kemandirian (*independency*), dan keajaran (*fairness*).⁶³ Dari prinsip-prinsip tersebut yang dapat menjadikan LAZISU DAN LAZDASI sebagai lembaga pengelola yang baik, efektif, efisien, dan dapat dipercaya oleh para muzakki.

Berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada saat di lapangan mengenai penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat:

1. Keterbukaan (*Transparancy*)

Prinsip keterbukaan (*transparancy*) yaitu lembaga harus terbuka untuk memaparkan informasi secara materil dan relevan

⁶² Taristo, Direktur Laz Dasi NTB, Wawancara Probadi, Senin, 17 Oktober 2022, pukul 09 WIB.

⁶³ Thomas S. Kaihatu, “*Good Corporate Governance* dan Penerapannya di Indonesia”, *Jurnal Manajemen dan Keirausahaan*, Vol, 8, No. 1, Maret 2006: 1-9

kepada pihak-pihak *stake holders*.⁶⁴ Hal ini meliputi pengungkapan informasi yang jelas, tepat waktu serta akses bisa oleh para masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pengelolaan dana ZIS yang dilakukan. Dalam membuat suatu kebijakan Lazisnu dan Lazdasi mengikut sertakan orang-orang yang berkepentingan untuk dapat datang dan mengikuti rapat maupun sosialisasi program. Bukan hanya pimpinan melainkan juga dari pihak luar yang di undang mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan para tenaga profesional yang nantinya akan menyampaikan informasi kepada masyarakat seputar program dan sekaligus untuk mengajak calon-calon muzakki untuk membayar zakat ke Lazisnu dan Lazdasi. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh peneliti Lazisnu dan Lazdasi selalu memaparkan informasi dengan jelas kepada muzakki.

Informasi tersebut yaitu penerimaan, pengeluaran jumlah dana zakat dan program-program kegiatan di Lazisnu dan Lazdasi. Muzakki dapat mengetahui informasi seputar ZIS melalui Kantor Lazisnu dan Lazdasi dengan mudah. Untuk meningkatkan penerimaan zakat, setiap tahunnya Lazisnu dan Lazdasi juga melakukan Sosialisasi ke wilayah Mataram dan sekitarnya yang bertujuan untuk membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tingkat Desa Lazisnu dan Lazdasi juga menyampaikan informasi penghimpunan dan pendistribusian melalui sosialisasi yang sering dilakukan berupa yang berkaitan pengelolaan dana zakat. Dan bagi para muzakki yang telah membayar zakat akan diberi suatu tanda bukti berupa kwitansi pembayaran zakat dan akan dicatat di penerimaan dana zakat. ZIS wajib dikelola dananya secara profesional dan jelas. Hal ini penting diterapkan oleh Lazisnu dan Lazdasi terutama dalam sistem administrasinya yang harus menyajikan laporan-laporan yang transparan, akuntabel dan relevan. Lazisnu dan Lazdasi juga membuat RKT (Rencana Kerja Tahun) untuk menyusun

⁶⁴ Vicentius Wintara Putra, "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada perusahaan Properti PT.Multi Royu Indonesia", *Jurnal Agora*, Vol, 2, No. 2, 2014

rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk rincian kegiatan meliputi :

- a. Rencana dan Realisasi Penerimaan
- b. Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf
- c. Rencana dan Realisasi Berdasarkan Program
- d. Rencana dan Realisasi Penggalangan Muzzaki dan Penerima Manfaat
- e. Rencana dan Penerimaan dan Penggunaan Hak Amil
- f. Rencana dan Realisasi Penerima Manfaat Per Asnaf
- g. Laporan Catatan Keuangan

Menunjukkan hal keterbukaan dalam rencana dan realisasi penerimaan dana ZIS. Dalam rangka transparansi pengelolaan dana ZIS, Lazisnu dan Lazdasi merealisasikannya dengan membuat laporan keuangan per bulan, per semester dan per tahun. Sebagai pelaksanaan tugasnya laporan tersebut harus disampaikan kepada pemerintah dan Dewan pembina seperti Bupati, Sekertaris Daerah, Kementerian Agama Kota, Kanwil, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Di samping itu sistem laporan keuangan juga harus dilakukan di setiap bulannya, dan melakukan rapat (bulanan) mengenai kegiatan yang sudah terlaksana. Lazisnu dan Lazdasi dalam menyampaikan informasi terkait laporan keuangan di publish dengan media surat, yaitu dengan mengirimkan laporan keuangan ke setiap UPZ Dinas dan muzakki perorangan. Di dalam surat tersebut disampaikan informasi terkait penerimaan dan pentashorufan dana ZIS.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas yaitu harus berpedoman pada amanah (akuntabel) dalam mengelola dana ZIS yang diterimanya. Prinsip ini fokus pada pola pertanggungjawaban kepada siapa atau pihak mana Lazisnu dan Lazdasi mempertanggungjawabkan kinerjanya. Sesuai temuan data yang diperoleh peneliti dalam menjalankan fungsi Lazisnu dan Lazdasi telah menjalankannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang dibagi dalam bentuk oleh Lazisnu dan Lazdasi yang sudah sesuai dengan bidangnya masing-

masing secara jelas dan sepadan dengan visi, misi dan nilai-nilai organisasi mereka.

Setiap anggota mendapatkan dalam sudut pandang laporan keuangan Lazisnu dan Lazdasi baru memulai menggunakan PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangannya, karena baru memulai mengadakan pelatihan dan penyesuaian tentang standar yang berlaku sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.⁶⁵

Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting bagi Lazisnu dan Lazdasi dalam pengelolaan daa ZIS. Penerimaan ZIS yang telah diakumulasi di Lazisnu dan Lazdasi selalu dicatat laporan keuangannya dalam setiap bulannya.⁶⁶ Hal ini adalah bentuk tanggungjawab Lazisnu dan Lazdasi kepada para muzakki nya. Petugas penghimpunan zakat di Lazisnu dan Lazdasi akan bertugas menghimpun dana zakat berdasarkan prinsip syariat Islam. Dan juga para petugas dituntut untuk berlaku secara profesional dalam memenuhi hak serta kewajiban guna memperoleh kepuasan kepada muzakki. Kepuasan muzakki adalah suatu hal yang harus dicapai untuk menumbuhkan kepercayaan muzakki untuk membayar zakat ke Lazisnu dan Lazdasi.

Perpustakaan UIN Mataram

“Untuk akuntabilitas yang diwujudkan Laz Dasi yaitu meliputi sistem manajemen yang dibagi menjadi empat bagian dan juga selalu melakukan audit keuangan di setiap tahunnya”.⁶⁷

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

⁶⁵ Taufikur Rahman, “Akutansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK) Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)”. *Jurnal Muqtasid*. Volumen 6, No 1, Juni 2015.

⁶⁶ Siti Nurhasanah, “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat”, *Jurnal Ilmu Akutansi*, Vol, 11 (2), 2018.

⁶⁷ Taristo, Direktur Laz Dasi NTB, Wawancara Probad, Senin 17 Oktober 2022, pukul 09 WIB.

Bahwa sasaran dari prinsip responsibility ini adalah suatu lembaga harus bertanggungjawab kepada para muzakki dan mustahiq dalam kegiatan operasionalnya. Untuk pengumpulan dana ZIS perlu adanya marketing dan manajemen yang baik agar dapat tercapai tujuan organisasi dalam suatu lembaga.⁶⁸ Untuk itu Lazisnu dan Lazdasi berkewajiban untuk menyadarkan masyarakat atau para muzakki sehingga membayar zakat dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pihak Lazisnu dan Lazdasi dalam proses mempengaruhinya disini dengan melakukan kegiatan sosialisasi dengan tujuan untuk memberitahu, mengingatkan, mendorong serta membujuk masyarakat atau para muzakki agar membayarkan zakat ke Lazisnu dan Lazdasi. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh Lazisnu dan Lazdasi dari prinsip responsibility diantaranya adalah :

a. Ketaatan pada peraturan yang berlaku

Lazisnu dan Lazdasi ikut serta dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, seperti dalam pengelolaan zakat dan penyusunan laporan keuangan di Lazisnu dan Lazdasi memasukan dasar peraturan berikut di dalam program kerja dan penyusunan laporan keuangan Lazisnu dan Lazdasi, yaitu :

1. UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat⁶⁹
 2. PP No.14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat
 3. PSAK 109 tentang standar penyusunan laporan keuangan
- b. Pelaksanaan tanggungjawab dan tugas

Untuk melaksanakan tanggungjawab dan tugas-tugasnya dalam penghimpun dana zakat, Lazisnu dan Lazdasi mempunyai tanggungjawab yaitu :

- 1) Tanggungjawab terhadap muzakki

⁶⁸ Serlin Naska Sari, “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Zakat” *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar Tahun 2019).

⁶⁹ UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat

Bentuk tanggungjawab Lazisnu dan Lazdasi terhadap muzakki adalah berupa membuat laporan bulanan yang disampaikan dalam bentuk surat lampiran yang diserahkan langsung kepada para muzakki dan UPZ Dinas.

2) Tanggungjawab terhadap kebutuhan mustahiq

Bentuk tanggungjawab yang dilakukan Lazisnu dan Lazdasi kepada mustahiq adalah dengan memberikan bantuan yang bersifat reguler dan insidental. Pendayagunaan yang bersifat reguler adalah berasal dari pendistribusian dana zakat yang terbatas hanya diberikan kepada golongan delapan asnaf yang sudah di atur di dalam Al-Quran. Sedangkan untuk yang bersifat insidental berasal dari dan infak/sedekah karena pendistribusinya lebih luas.

4. Kemandirian (*Independency*)

Lazisnu dan Lazdasi adalah lembaga pemerintah yang tidak terstruktur dengan sifat independen maka Lazisnu dan Lazdasi tidak bisa diinvertariskan oleh pihak manapun pernyataan tersebut terdapat dalam PP No.14 tahun 2014 pasal 2 tentang pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang berbunyi bahwa Lazisnu dan Lazdasi berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri, dan apabila prinsip Lazisnu dan Lazdasi tidak sama maka itu tidak dapat diterapkan. Kemandirian pada Lazisnu dan Lazdasi dalam manajemen Lazisnu dan Lazdasi tidak melibatkan pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip mereka.⁷⁰

5. Kewajaran (*Fairness*)

Keputusan yang diambil oleh Lazisnu dan Lazdasi yang berhubungan dengan mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS selalu ada pengawasan dari Dewan Pembina (Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Kementerian Agama Kota). Prinsip *Fairness* sama dengan

⁷⁰ PP No.14 tahun 2014 pasal 2 tentang pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011

keadilan bagi semua pihak. Dimana di Lazisnu dan Lazdasi contohnya adalah dengan cara memperlakukan muzakki dan mustahiq dengan adil dan jujur juga menciptakan kondisi kerja yang nyaman dan aman bagi setiap pengurus. Lazisnu dan Lazdasi memberikan pelayanan secara transparan dan akuntabel bagi para muzakki baik. Bagi muzakki perorangan bisa melakukan pembayaran secara mandiri langsung datang ke kantor dan ketika akad telah selesai dilakukan, muzakki akan mendapatkan kwitansi sebagai tanda bukti setor zakat. Dan bisa juga pembayaran zakat secara *online* dengan transfer langsung ke Lazisnu dan Lazdasi dengan rekening khusus yang telah disediakan.

Selain itu bentuk dari kewajaran yang lain pada Lazisnu dan Lazdasi membantu apabila para muzakki mengalami kesulitan dalam perhitungan terkait dengan zakat maka pihak Rumah Zakat akan membantu menghitungnya. Seharusnya muzakki mengakulasikan nilai kekayaan yang mereka miliki dengan sebenarnya sebelum membayarkan zakatnya. Apabila terjadi kesalahan dalam menghitung harta milik mereka, maka nilai zakat yang telah dikeluarkan bisa jadi tidak sah menurut hukum Islam.

Dalam pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa sebuah lembaga pengelola zakat yang baik dalam menetapkan keputusan tidak hanya dari salah satu pihak yang mendominasi saja, akan tetapi dalam menetapkan harus setelah mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak dan akan mempertimbangkan kepentingan dari berbagai pihak yang ikut berkepentingan (*stakeholders*). Selain itu juga akan mendorong dan menjadikan pengelolaan organisasi yang bersifat demokratis. Dengan lebih transparan dan akuntabel juga akan lebih meningkatkan tingkat kepercayaan para muzakki bahwa Lazisnu dan Lazdasi dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (Gcg) Pada Lembaga Amil Zakat Lazisnu Dan Laz Dasi

Keberadaan Lazisnu-NTB dan Laz Dasi pasti memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) lainnya. Namun dapat diyakini Lazisnu-NTB dan Laz Dasi juga memiliki kelemahan yang menjadi hambatan-hambatan tersendiri dalam melaksanakan tugasnya dan fungsi utama dalam menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).

Perlu diketahui dengan berbagai manfaat yang diperoleh dengan penerapan *Good Corporate Governance*, tidak hanya kepentingan para investor saja yang dilindungi, melainkan juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan nirlaba yang terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.

Pada dasarnya, tidak ada hambatan yang berarti dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Karena semua unsur yang mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah terpenuhi dan telah terintegrasi dan terstruktur dengan baik yang terdapat dalam ISO sebagai standarisasi sistem operasional dalam hal pengelolaan zakat. Hambatan yang ada ialah pada individu setiap Amil Zakat, apakah mau melaksanakan regulasi itu atau tidak, semua terpulang kembali kepada individu masing-masing.

Selain itu kompetensi sumber daya manusiannya harus lebih ditingkatkan, agar sesuai dengan standar ISO yang telah ditetapkan. Keterbukaan informasi bagi hal layak ramai yang diperlukan, agar transparansi dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat akan kemana disalurkan dana zakat mereka.

C. Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Lazisnu dan Lazdasi

Berdasarkan hasil penyajian data penerapan pengelolaan zakat di Lazisnu dan Lazdasi dengan langsung telah menerapkan Prinsip-prinsip yang ada di *Good Corporate Governance* yaitu

keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

Prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan di Lazisnu dan Lazdasi sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

**Table 3.
Keterbukaan Transparansi**

Unsur	Lazisnu dan lazdasi
Keterbukaan dalam mengungkapkan suatu informasi materil dan relevan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.	Keterbukaan yang dilakukan oleh Lazisnu dan lazdasi yaitu melalui : a. Laporan Bulanan b. Laporan Semesteran c. Laporan Tahunan d. Media massa : surat laporan keuangan yang ditunjukkan kepada Muzakki dan UPZDinas.

Dari tabel 3 yang telah dipaparkan diatas dapat dikatakan bahwa transparansi merupakan salah satu bentuk keterbukaan suatu lembaga kepada para muzakki dalam pengelolaan dana ZIS di Lazisnu dan Lazdasi. Dengan prinsip transparansi ini masyarakat dapat mengetahui bahwa zakat yang telah dibayarkan dikelola dengan baik dan benar oleh lembaga tersebut. Dalam memberikan keterbukaannya Lazisnu dan Lazdasi dari segi pengumpulan, pendistribusian, pelaporan keuangan dan pendayagunaan melalui:

a. Laporan Bulanan

Laporan bulanan berisi tentang penerimaan dan pengeluaran dana ZIS. Laporan ini diberikan kepada muzakki perorangan dan UPZ Dinas.

b. Laporan Semesteran

Semesteran berisi tentang laporan pengumpulan dan penerimaan dana ZIS , pendistribusian dan pendayagunaan

dana ZIS serta pengeluaran dana ZIS. Laporan ini ditunjukkan kepada Bupati, Sekertaris Daerah, Kementerian Agama Kota, Korwil.

c. Laporan Tahunan

Laporan tahunan berisi tentang hasil capaian program kerja selama satu tahun, pelaksanaan dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, dan daftar nama para muzakki yang telah membayarkan zakat selama setahun. Laporan ini diberikan kepada Bupati, Sekertaris Daerah, Kementerian Agama.

Pemberitahuan media massa yang dilakukan oleh Lazisnu dan Lazdasi melalui Surat yang diberikan langsung ke para muzakki perorangan dan UPZ Dinas yang berisi tentang laporan keuangan sederhana dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran.

Dari beberapa pemaparan diatas merupakan bentuk dari prinsip transparansi yang dilakukan oleh Lazisnu dan Lazdasi kepada Pemerintah dan para muzakki. Dari hasil yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan peneliti bahwa penerapan prinsip transparansi yang dilakukan Lazisnu dan Lazdasi sudah cukup baik dan sesuai dengan prinsip transparansi yang ada di *Good Corporate Governance* yaitu dengan memberikan keterbukaan mengenai suatu lembaga melalui kelima hal yang sudah dijelaskan diatas. Akan tetapi keterbukaan yang dilakukan oleh Lazisnu dan Lazdasi belum sepenuhnya maksimal, karena Lazisnu dan Lazdasi masih terbatas dengan surat belum memberikan keterbukaan melalui media massa seperti majalah, buletin, maupun *website*. Lazisnu dan Lazdasi hanya menggunakan media surat untuk menyampaikan ke para muzakki.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Table 4
Akuntabilitas

Unsur	Lazisnu dan lazdasi
-------	---------------------

Tentang kejelasan fungsi dalam hal pelaksanaa dan pertanggung awaban pengelolaan suatu lembaga dapat terlaksana secara efisien	1. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh Lazisnu dan lazdasi meliputi : a. Laporan Bulanan b. Laporan Semesteran c. Laporan Tahunan 2. Standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di Lazisnu dan lazdasi mengacu pada Standar PSAK 109. 3. Satuan Audit Internal, Lazisnu dan Lazdasi
--	--

Berdasarkan tabel 4. diatas dapat diketahui bahwa Lazisnu dan Lazdasi dalam hal publikasi laporan keuangan dan kinerja di setiap tahunnya yaitu dengan laporan keuangan yang dicetak seperti laporan bulanan yang ditunjukkan untuk para muzakki perorangan maupun ke UPZ Dinas, Laporan Semesteran dan Tahunan yang ditunjukkan kepada Bupati, Sekertaris Daerah, Kementerian Agama Kota, Korwil. Lazisnu dan Lazdasi melakukan hal tersebut untuk menjaga dan menambah kepercayaan masyarakat atau para muzakki terhadap kinerja Lazisnu dan Lazdasi bahwa dana yang dikelola oleh pihak Lazisnu dan Lazdasi telah sesuai aturan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan pada prinsip Akuntabilitas Lazisnu dan Lazdasi sudah cukup menerapkan dengan baik sesuai dengan teori *Good Corporate Governance*, hanya saja dalam hal audit masih belum menggunakan audit independen yang dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik).

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Table 5
Pertanggungjawaban

Unsur	Lazisnu dan Lazdasi
-------	---------------------

Kesesuaian di dalam pengelolaan suatu lembaga terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.	Pertanggungjawabanyang dilakukan oleh Lazisnu dan Lazdasi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan berupa: 1. Laporan yang disampaikan secara resmi kepada instansi pemerintah 2. Laporan yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat umum atau paramuzakki.
---	--

Dalam tabel 5 yang di paparkan diatas dapat dikatakan bahwa sebuah lembaga pengelolaan zakat harus mempunyai rasa tanggungjawab dalam seluruh kinerjanya. Prinsip pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Lazisnu dan Lazdasi di yaitu dengan memberikan sistem pelaporan keuangan. Secara umum sistem pelaporannya berupa 2 laporan yaitu :

1. Laporan yang disampaikan secara resmi kepada suatu instansi, sistem laporan ini diberikan setiap 6 bulan sekali dan satu tahun sekali kepada Bupati, Sekertaris Daerah, Kementerian Agama Kota, Korwil.
2. Laporan yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat umum, laporan tersebut disampaikan dalam bentuk media surat yang ditunjukkan kepada muzakki dan UPZ Dinas. dari penjelasan diatas, bahwa prinsip *Responsibility* yang dilakukan oleh Lazisnu dan Lazdasi sudah baik dan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat dari bentuk penyampaian laporan keuangan yang diberikan oleh Lazisnu dan Lazdasi.

4. Kemandirian (*Independency*)

Table 6
Kemandirian

Unsur	Lazisnu dan Lazdasi
-------	---------------------

<p>suatu lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tanpa ada tekanan dari pihak luar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Lazisnu dan Lazdasi tidak melibatkan pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip kerja pengelolaan Zakat</p>
--	---

Berdasarkan tabel 6 yang telah dipaparkan diatas dikatakan bahwa sebuah lembaga pengelola zakat harus tidak bergantung kepada siapapun, dan tidak ada campur tangan dengan pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip kinerja Lazisnu dan Lazdasi. Lazisnu dan Lazdasi mengacu pada PP No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 Pasal 2, bahwa Lazisnu dan Lazdasi adalah suatu lembaga nonstruktural yang bersifat independen sehingga tidak bisa dicampuri oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan prinsip kinerja LAZ⁷¹. Dari uraian diatas, untuk penerapan prinsip *independency* oleh Lazisnu dan Lazdasi sudah dapat dikatakan sudah baik dan sesuaidengan prinsip *Good Corporate Governance*, bahwa suatu lembaga pengelola zakat harus mampu berdiri sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak luar manapun yang tidak sesuai dengan kinerja LAZ.

Perpustakaan UIN Mataram

5. Kewajaran (Fairness)

Table 7
Kewajaran

⁷¹ PP No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 Pasal 2

Unsur	Lazisnu dan Lazdasi
Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Keadilan yang dilakukan oleh Lazisnu dan Lazdasi dalam hal : 1. Keadilan untuk seluruh muzakki 2. Keadilan untuk para pengajuan bantuan 3. Keadilan untuk para karyawan

Berdasarkan tabel 7 diatas memberi gambaran bahwa keadilan yang diberlakukan di Lazisnu dan Lazdasi ini fokus pada perlakuan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang ada di LAZ. Keadilan yang dilakukan oleh Lazisnu dan Lazdasi yaitu dalam hal:

1. Keadilan untuk para muzakki dan donatur yang diperlakukan sama oleh Lazisnu dan Lazdasi.
2. Keadilan untuk para pengajuan bantuan yang harus mengajukan sesuai dengan SOP yang telah dibuat oleh Lazisnu dan Lazdasi yang harus memenuhi standar kriteria kelayakan yang sudah diperlakukan sama oleh Lazisnu dan Lazdasi. Dengan begitu artinya semua mempunyai porsi yang sama, diterima pengajuannya kemudian ada tahapan survey setelah uji kelayakan, dan baru direalisasi kalau memang layak mendapatkan, dan tidak akan direalisasikan jika memang tidak layak untuk mendapatkan menurut Lazisnu dan Lazdasi. Kriteria kelayakan penerimaan bantuan Lazisnu dan Lazdasi mengacu pada standar kelayakan LAZ yang lain
3. Keadilan untuk para karyawan dengan perlakuan yang sama.

Keadilan yang dilakukan oleh Lazisnu dan Lazdasi yaitu dengan cara memberikan kemudahan kepada para muzakki, atau donatur yang ingin membayar zakat. Kemudahan tersebut berupa layanan pengumpulan yang diberikan oleh Lazisnu dan Lazdasi, seperti layanan konter LAZ dan layanan melalui UPZ Dinas maupun Desa. Sedangkan untuk keadilan bagi para pengajuan bantuan, yaitu dengan menerima pengajuannya yang sudah sesuai dengan sop dan memenuhi standar kelayakan. Dan memberikan perlakuan yang sama bagi para karyawan Lazisnu dan Lazdasi,

artinya antara karyawan, muzakki dan mustahiq diperlakukan sama oleh pihak Lazisnu dan Lazdasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa pada prinsip *fairness* oleh Lazisnu dan Lazdasi sudah dapat dikatakan baik dan sudah sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Lazisnu dan Lazdasi sudah dapat memperlakukan dengan adil kepada semua pihak baik kepada muzakki, mustahiq, maupun karyawannya.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* tersebut membuat Lazisnu dan Lazdasi semakin dipercaya oleh masyarakat serta mengalami kenaikan, baik dalam pengumpulan/penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan serta meningkatnya muzakki perorangan maupun lembaga/instansi pemerintah. Hasil analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa Lazisnu dan Lazdasi secara tidak langsung telah menerapkan pengelolaan zakat dan sistem laporan keuangannya telah memenuhi prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan keadilan.

Meskipun Lazisnu dan Lazdasi tidak menyatakan secara langsung tentang prinsip-prinsip yang diterapkan tersebut adalah bagian dari *Good Corporate Governance*. Penerapan prinsip-prinsip tersebut yang menjadikan Lazisnu dan Lazdasi selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya baik dari sisi penerimaan dan jumlah muzakki yang mulai sadar untuk membayar zakat di Lazisnu dan Lazdasi.

Penerapan *Good Corporate Governanc* telah membuat tata pengelolaan yang baik di Lazisnu dan Lazdasi yang membuat masyarakat semakin percaya bahwa Lazisnu dan Lazdasi dapat mengelola zakat dengan baik dan sesuai prinsip syariah. Penerapan *Good Corporate Governance* pada Lazisnu dan Lazdasi merupakan salah satu bentuk wujud dari pengelolaan manajemen yang baik dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Dengan penerapan *Good Corporate Governance* juga dalam pengelolaan zakat terutama dalam hal sistem pelaporan keuangan juga dapat memberikan manfaat bagi Lazisnu dan Lazdasi yaitu dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat atau para muzakki untuk memberikan zakat untuk membayarkan zakat ke Lazisnu dan Lazdasi.

D. Analisis Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (Gcg) Pada Lembaga Amil Zakat Lazisnu Dan Laz Dasi.

Keberadaan Lazisnu-NTB dan Laz Dasi pasti memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) lainnya. Namun dapat diyakini Lazisnu-NTB dan Laz Dasi juga memiliki kelemahan yang menjadi hambatan-hambatan tersendiri dalam melaksanakan tugasnya dan fungsi utama dalam menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).

Perlu diketahui dengan berbagai manfaat yang diperoleh dengan penerapan *Good Corporate Governance*, tidak hanya kepentingan para investor saja yang dilindungi, melainkan juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan nirlaba yang terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.

Pada dasarnya, tidak ada hambatan yang berarti dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Karena semua unsur yang mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah terpenuhi dan telah terintegrasi dan terstruktur dengan baik yang terdapat dalam ISO sebagai standarisasi sistem operasional dalam hal pengelolaan zakat. Hambatan yang ada ialah pada individu setiap Amil Zakat, apakah mau melaksanakan regulasi itu atau tidak, semua terpulang kembali kepada individu masing-masing.

Selain itu kompetensi sumber daya manusiannya harus lebih ditingkatkan, agar sesuai dengan standar ISO yang telah ditetapkan. Keterbukaan informasi bagi hal layak ramai yang diperlukan, agar transparansi dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat akan kemana disalurkan dana zakat mereka.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dilakukan LAZISNU dan LAZDASI sudah melaksanakan prinsip-prinsip tersebut secara keseluruhan. Diliat dari upaya Lembaga Amil Zakat NU dan Lembaga Amil Zakat Dasi yang selalu bekerja dengan menaati aturan secara maksimal setiap prinsip-prinsip yang terapat dalam *good corporate governance*.
2. Kinerja Keuangan LAZISNU dan LAZ DASI Provinsi NTB
Dari hasil perhitungan kinerja keuangan LAZ DASI pada tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 LAZ DASI sudah bisa dikatakan baik di lihat dari hasil perhitungan kinerja keuangan yang di miliki, di buktikan dengan hasil perhitungan kinerja keuangan yang di hitung dengan menggunakan rasio Likuiditas, Aktifitas dan Efisiensi. Pada tahun 2020 LAZ DASI dapat dikatakan baik di lihat dari hasil kinerja keuangan yang sudah mampu memenuhi standar Efektifitas OFZ dibuktikan dengan hasil perhitungan kinerja keuangan begitu juga pada tahun 2021 peningkatan pengelolaan kinerja keuangan meningkat dan dapat dikatakan efektif.
3. Pada dasarnya, hampir tidak ada hambatan yang berarti dalam penerapan prinsip-prinsip di lembaga amil zakat NU dan lembaga amil zakat DASI. Karena sesuai unsur yang mendukung penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* telah terpenuhi dan telah terintegrasi dan terstruktur dengan baik. Hambatan yang ada di individu saja apakah mau melaksanakan regulasi atau tidak, semua terpulang kembali kepada individu masing-masing.

B. Saran

1. Saran kepada Lembaga Amil Zakat NU dan Lembaga Amil Zakat DASI.
Mengenai penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, sebaiknya meningkatkan dalam hal pelayanan, pengelolaan maupun dalam keterbukaannya, mempertahankan dan

lebih meningkatkan standar yang sudah ada, dan meningkatkan program-program penyaluran zakat yang dinilai cukup sukses dapat dipertahankan dan pelaksanaannya dapat menyentuh lebih banyak mustahik. Bagaimana pun juga prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebut perlu diterapkan agar menunjukkan lembaga yang bersih, amanah, terpercaya dan juga profesional.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir, “*Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998,) hlm. 82.
- Adam Nugraha Wiradhana, “Analisis Penerapan Asas-Asas Good Corporate Governance”, *Jurnal Ilmu Adinistrasi Dan Manajemen*. Vol 5. No 2. 2021, hlm 28
- Agus Permana, Ahmad Baehaqi. “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance” (*Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*) Vol. 3, No. 2, Juli Desember 2018, hlm, 119.
- Ahmad Suwaidi, “Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1. No. 2. 2011, 29.
- Aldridge, E. John, dan Siswanto Sutojo, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2005) hlm. 1.
- AndriSoemitra, *bank dan lembaga keuangan syariah* (jakarta : kencana Prenada. 2009) hlm, 422.
- Antonius Manggala Wahyubroto, DKK, “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governace* Pada Peusahaan”, *ANGGORA*, Vol,5 No.3, (2017).
- Atik Abidah, “*Zakat Filantropi Dalam Islam Refleksi Nilai Spiritual dan Charity*”, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), hlm. 2-3.
- Dedi Irawan, “Usut Dana Zakat Diduga Dipakai Untuk Pribadi, Kejati NTB Tunggu Diteruskan Ombusman”, <https://ntbsatu.com/2021/11/03/usut-dana-zakat>, diakses tanggal 30 juli 2022, pukul 20.15.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002). Hlm, 2
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002).

- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 105
- Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag, dkk, *phylantropy islam investasi publik dan pembangunan*, (Mataram: FEBI UIN MATARAM Press, Desember 2019), cet ke-1, hlm, 75.
- Elen puspitasari, “*Corporate Governance Lembaga Keuangan Indonesia*”. *Dinamika keuangan dan Perbankan*, Vol.1. No 1. Februari 2009, hlm, 10
- Fhadilah, “Refleksi Terhadap Makna keadilan Sebagai *Fairness* menurut John Rawls Dalam Prespektif Keindonesiaan”, *Jurnal Kyeberma*, Vol, 3, No.1, Maret 2012.
- Hasibi Rais, *Wawancara*, Kota Mataram, 4 Agustus 2022.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makasar: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray, 2019), hlm. 10
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif...*, hlm. 222
- Hendra Gunawan, “Pemberdayaan Mustahik Melalui Program *In Kind* di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Nusa Tenggara Barat” (*skripsi*, UIN Mataran, Mataram, 2021).
- Holil, “Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol, 10. No 1. 2019, hlm 15
- Iestyn Kelvianto, Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Untuk Keberlanjutan Usaha Pada Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu.(*Jurnal AGORA* Vol. 6, No. 2, 2018), hlm 2
- Ignatius Edward rianto, “*Pengelolaan Manajemen Modern Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance*”, Opitalisasi Pencapaian tujuan perusahaan, *BinusBusiness Review*, Vol, 5. No. 1 Mei 2014, hlm 316

- Indah Ismawati, “prinsip akuntabilitas pada *Good Corporate Governance* dalam prepektif islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 3 2022.
- Irianti Yuni Ningtias, Muhammad Saifi, Achmad Husaini,” Analisis Perbandingan Antara Rasio Keuangan Dan Metode Economic Value Added (EVA) Sebagai Pengukur Kinerja Keuangan Perusahaan”, (*jurnal: Administrasi Bisnis (JAB)*)/ Vol. 9 No. 2 April 2014.)
- Iryati Yuni Ningtias, “Analisis Rasio Perbandingan Rasio Keuangan, (*jurnal: Administrasi Bisnis*), Vol, 9, No, 2 April 2014, hlm, 4.
- “Lembaran Negara Republik Indonesia”, 2014, No.38
- Lalu Alan Kurnia Johari, “Analisis *Fundraising* Dengan Teknik Kemitraan Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat, Infak, Sedekah” (*Skripsi*, UIN Mataram, Mataram, 20 Juli 2020).
- Lalu Bagas Jayantara, “Analisis Strategi *Funrising* Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat”, (*Tesis*, UIN Mataram, Mataram 2021), hlm. 83.
- Lihat juga Pasal 73 Peratran Pemerintah No. 14 Taun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Yang Menyatakan Bahwa LAZ Wajib Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Kepada BAZNAS dan Peerintah Daerah setiap 6 (enam) Bulan dan Akhir Tahun.
- M. Hasan,” *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang Efektif*’. (Yogyakarta: Idea Press. 2011).
- Mariana. “Peran Lembaga Amil Zakat (Laz) Dasi Ntb Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram” (*Skripsi*, UIN Mataram, Mataram, 12 Januari 2021).
- Muh. Arief. Effendi. *The Power Of Corporate Governance, Teori dan Implementasi*. (Jakarta: selembang empat 2009). hlm 23

- Muhammad Syarifudin, “Efektivitas Pengimpunan Dana ZIS melalui Program Kencelengan pada LAZ DASI NTB”, (*skripsi*, UIN MATARAM, Mataram 26 Desember 2018).
- Naili Rahmaati M.Ag, “*Manajemen Investasi Syariah*”, (Mataram: Instituti Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Desember 2015), cetakan ke-1, hlm, 144.
- Populix, “Pengertian Good Corporate Governance Dan Prinsipnya”, dalam <https://info.populix.co/articles/good-corporate-governance/> , diakses tanggal 3 agustus 2022, pukul 12.14.
- PP No.14 tahun 2014 pasal 2 tentang pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011
- Prof. Dr Djam’an Satori, *metodelogi penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 22
- Prof. Dr. Djam’an Satori dan Dr. Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 164-167
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 244
- QS at-taubah [9]: 60.
- Rahadiah Cahyadi, “Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Di Kabupaten Gowa,” (*Jurnal: Ekonomi Islam*), 3, No. 1 (2020): 83-84
- Rajulan Fayadul M, *Wawancara*, 10 Oktober 2022
- Raodatul Zanah Mawadah, “Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB Dalam Pemberdayaan Usaha Koperasi Syariah Karya Mabur Bersama Mataram”, (*skripsi*, UIN MATARAM, Mataram 23 Juni 2021).
- Rizki Rachmaati, “Analisis Penerapan Asas-Asas Good Corporate Governance Pada PT. Gawi Makmur Kalimantan”, *Jurnal Ilmu Adinistrasi Dan Manajemen*. Vol 5. No 2. Mei 2021, hal. 25-26
- Serlin Naska Sari, “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam

Pengelolaan Zakat” *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar Tahun 2019).

Siti Nurhasanah, “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat”, *Jurnal Ilmu Akutansi*, Vol, 11 (2), 2018.

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 376.

Sujarweni “Pengukuran Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional” (*jurnal: ACSY poli Teknik sekayu*), Vol, VII, No, 2, Juli-Desember 2018.

Taristo, Direktur Laz Dasi NTB, Wawancara Probadi, Senin, 17 Oktober 2022, pukul 09 WIB.

Taufikur Rahman, “Akutansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK) Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)”. *Jurnal Muqtasid*. Volumen 6, No 1, Juni 2015.

Thomas S. Kaihatu, “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 1, Maret 2006, hlm. 2.

Thomas S. Kaihatu, “*Good Corporate Governance* dan Penerapannya di Indonesia”, *Jurnal Manajemen dan Keirausahaan*, Vol, 8, No. 1, Maret 2006: 1-9

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Vicentius Wintara Putra, “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada perusahaan Properti PT.Multi Royu Indonesia”, *Jurnal Agora*, Vol, 2, No. 2, 2014

Vira Yunita, “Analisis Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Pengelolaan Dana Zakat Produktif”, (*skripsi*, FSAI UMM Makasar, Makasar, 2021), hlm. 11.

www.baznas.go.id; www.puskasbaznas.com

www.dasi-ntb.com.

Yenny, “Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*”, *ejournal. Ilmu Administrasi Negara*, 2013,1 (2) hlm, 209-210

Yenny, “Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*”, *ejournal. Ilmu Administrasi Negara*, 2013,1 (2) hlm, 212-213



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Narasumber : 1. Bahman Saputra, S.Pd
 : 2. Taristo
Jabatan : 1. Sektretaris
 : 2. Direktur
Hari/Tanggal : 17 Oktober 2022
Tempat : Lazisnu-Ntb dan Laz dasi

PERTANYAAN

1. Apakah pegelola zakat di Lazisnu-Ntb dan Laz Dasi sudah mengetahui tentang prinsip *good corporate governance*?
Jawaban: Tentunya sudah tahu, karena prinsip ini umum diterapkan di semua perusahaan ataupun lembaga.
2. Apakah pegelola zakat di Lazisnu-Ntb dan Laz Dasi menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip *good corporate governance*?
Jawaban: Lazisnu-Ntb dan Laz Dasi sendiri berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap muzakki dan mustahiq, sehingga dalam menjalankan pengelolaan zakat, infak dan sedekah kami mengedepankan prinsi-prinsip *good corporate governance*.
3. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh Lazisnu-Ntb dan Laz Dasi?
Jawaban: pelaporan yang dilakukan oleh Lazisnu-Ntb dan Laz Dasi ada tiga pelaporan yaitu meliputi laporan pengelolaan, laporan kinerja dan laporan keuangan.

Lampiran 2. Pedoman wawancara

Narasumber : Taristo
Jabatan : Direktur
Hari/Tanggal : 17 Oktober 2022
Tempat : Laz dasi-Ntb
Waktu : Pukul 09-Selesai

PERTANYAAN

1. Bagaimana pihak Laz Dasi mewujudkan prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat?
Jawab: “Untuk transparansi yang diwujudkan oleh Laz Dasi yaitu memberikan laporan-laporan dalam skala bulanan, per semester dan tahunan, selain itu Laz Dasi juga memanfaatkan media sosial sebagai media untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Laz dasi baik kegiatan penghimpunan maupun kegiatan pendistribusian”.
2. Bagaimana pihak Laz Dasi mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan zakat?
Jawab: “Untuk akuntabilitas yang diwujudkan Laz Dasi yaitu meliputi sistem manajemen yang dibagi menjadi empat bagian dan juga selalu melakukan audit keuangan di setiap tahunnya”.
3. Bagaimana pihak Laz Dasi melaksanakan prinsip responbilitas dalam pengelolaan zakat?
Jawab: “Untuk responbilitas yang dilakukan Laz Dasi yaitu memberikan penanggungjawaban kepada muzakki dalam bentuk transparansi data-data dan laporan yang diberikan dan juga memonitoring setiap bantuan yang sudah diberikan khususnya bantuan produktif merupakan bentuk bantuan tanggungjaab yang diberikan kepada mustahik”.
4. Bagaimana pihak Laz Dasi melaksanakan prinsip kemandirian dalam pengelolaan zakat?
Jawab: “LAZ merupakan lembaga yang bersifat otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan pemerintah, partai politik, donatur/

lembaga penyanggah dana dan siapapun yang dapat menghilangkan independensi organisasi dalam bertindak bagi kepentingan umum. Dengan dikelola secara independen LAZ tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain.

5. Bagaimana pihak Laz Dasi mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan zakat?

Jawab: “Laz dasi mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam bentuk pemerataan pemberia bantuan produktif diseluruh wilayah kecamatan yang ada di mataram serta memberikan pelayanan pembayaran yang mudah”.



Perpustakaan UIN Mataram





Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No.2141/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/06/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

ERI KURNIAWAN

180501045

FEBIVES

Dengan Judul SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN KINERJA
KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (STUDI KASUS LAZISNU-NTB DAN LAZ DASI NTB)

SKRIPSI tersebut telah dinyatakan lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 6 %

Submission Date : 09/06/2023

Perpustakaan UIN



Kepada UPT Perpustakaan
UIN Mataram

Erniarniawaty, M.Hum
NIP. 197808282006042001



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No.1210/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/06/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

ERI KURNIAWAN
180501045

FEB/ES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.

Perpustakaan UIN

